



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 47-K/PM. II-08/AD/II/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hengki Kurniawan
Pangkat, NRP	: Kapten Ckm, 21950241751272
Jabatan	: Kaurdalada Sdirbinmatkes
Kesatuan	: Puskesad
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 7 Desember 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Inkopad Blok B-7/12 Rt.002/005 Sasak Panjang Tajurhalang Bogor

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dirbinum selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/601/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjangkan oleh:
  - a. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/647/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
  - b. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 23 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/647/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Halaman 1 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 22 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/724/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2021.
  - d. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/780/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
  - e. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/831/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
  - f. Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor Kep/886/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Kapuskesad selaku Papera Nomor Kep/905/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-56/A-50/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuskesad selaku Papera Nomor Kep/1007/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/169/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/47/PM. II-08/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/47/PM. II-08/AD/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/47/PM. II-08/AD/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/I/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/169/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Penyalahgunaan wewenang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua : "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Bank BRI Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad.
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014.
- 3) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-41 Tutup Buku Tahun 2014
- 4) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
- 5) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad yang di buat oleh Inspektorat.

Halaman 3 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6) Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian Dakwaan kesatu pasal 126 KUHPM unsur kedua “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” dan unsur ketiga “memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dimana Oditur Militer tidak dapat membuktikan kapan? dimana? dengan cara apa? dan dengan siapa?, sehingga Terdakwa dinyatakan sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana “penyalahgunaan kekuasaan”
  - b. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian Dakwaan Kedua Pasal 263 KUHP baik unsur kedua “membuat secara palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal” dan unsur ketiga “dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”
  - c. Bahwa dalam kesimpulannya Penasihat Hukum berpendapat:
    - 1) Bahwa unsur pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur tidak terbukti.
    - 2) Bahwa pejabat yang menyajikan data yang menjadi dasar dakwaan Oditur Militer tidak memiliki legalitas hukum.
    - 3) Bahwa proses hukum terhadap Terdakwa berkaitan dengan penahanan Ankum tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 4 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam permohonannya Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu kesatu Pertama Pasal 126 KUHPM atau Kedua pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 263 KUHP
  - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag vanrecht vervolging*).
  - 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan
  - 4) Atau apabila Majelis berpendapat lain maka mohon hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.
3. Bahwa selain pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara pribadi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Sukarman Ardhi C.A dan Iskandar Sofyan C.A. tidak terdaftar sebagai akuntan publik dan hasil audit Sukarman Ardhi C.A dan Iskandar Sofyan C.A. bertentangan dengan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 dan UU Nomor 5 tahun 2011.
  - b. Bahwa Ditkesad serta Bagpam Ditkesad tidak berwenang memeriksa keuangan Koperasi dan hasil pemeriksaanya cacat formil.
4. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya.
5. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/169/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Halaman 5 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapten Ckm Hengki Kurniawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.

Halaman 6 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, untuk mekanisme pemilihannya melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan voting atau pemilihan, dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.
- c. Bahwa Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesad memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotokopi, dan Unit usaha Rekanan, sdapun untuk pengurusnya ada 5 (lima) yaitu Terdakwa sebagai Ketua, kemudian PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-6) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-12) sebagai Sekertaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-11) sebagai Ur Usaha.
- d. Bahwa tugas dan tanggungjawab ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.

Halaman 7 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa bulan Januari 2014 Primkop KWS mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 diketahui hasil audit staf Irditkesad dan akuntan publik serta hasil pemeriksaan staf bagian Bagpam Setditkesad ditemukan penyimpangan pengelolaan dana Primkop Kartika Wira Sakti periode TA. 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben Itditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur Itpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.
- g. Bahwa bahwa pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

Halaman 8 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Wira Sakti Saksi-3 melakukan review lebih dalam, kemudian meminta keterangan dari Ketua dan Bendahara Koperasi untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim Itditkesad kemudian melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto (saat itu berpangkat Mayor) Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-4) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-5).
- i. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa /mengaudit Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.
- j. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus, kemudian hasil dari verifikasi tersebut terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- k. Bahwa data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai yang ditemukan oleh Saksi-5 antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Simpanan uang Koperasi di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.
- 2) Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- 3) Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 4) Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 5) Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 6) Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



- 7) Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 8) Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- I. Bahwa setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan dari kerugian tersebut Terdakwa yang sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Saksi-6 sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut, sehingga atas pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-6 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).



- m. Bahwa atas kerugian yang dialami Koperasi Kartika Wira Sakti, Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remonerasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor, dan untuk Saksi-6 menerima konsekuensi atau perintah dari Kapuskesad untuk mengganti rugi karena sudah menjadi resiko dan tanggungjawab Saksi-6 sebagai Bendahara Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014, dan upaya dari Saksi-6 melakukan pembayaran tersebut yaitu dengan menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jl. Kayu Manis V No. 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kel. Bakti Jaya Depok, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tiap bulannya Saksi-6 cicil dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- n. Bahwa pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT, dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu miliar lima ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.
- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan dalam hal ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, sesuai Laporan Polisi LP-27/A-26/V/2020/Idik tanggal 20 April 2020 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapten Ckm Hengki Kurniawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.



- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, untuk mekanisme pemilihannya melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan voting atau pemilihan, dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.
- c. Bahwa Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesad memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotokopi, dan Unit usaha Rekanan, sdapun untuk pengurusnya ada 5 (lima) yaitu Terdakwa sebagai Ketua, kemudian PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-6) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-12) sebagai Sekertaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-11) sebagai Ur Usaha.
- d. Bahwa tugas dan tanggungjawab ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.



- e. Bahwa bulan Januari 2014 Primkop KWS mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 diketahui hasil audit staf Irditkesad dan akuntan publik serta hasil pemeriksaan staf bagian Bagpam Setditkesad ditemukan penyimpangan pengelolaan dana Primkop Kartika Wira Sakti periode TA. 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben Itditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur Itpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.
- g. Bahwa bahwa pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp 2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).



- h. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Wira Sakti Saksi-3 melakukan review lebih dalam, kemudian meminta keterangan dari Ketua dan Bendahara Koperasi untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim Itditkesad kemudian melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (secondopinion) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto (saat itu berpangkat Mayor) Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-4) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-5).
- i. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa /mengaudit Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.
- j. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus, kemudian hasil dari verifikasi tersebut terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.594.176.150,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- k. Bahwa data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai yang ditemukan oleh Saksi-5 antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Simpanan uang Koperasi di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.
- 2) Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- 3) Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 4) Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 5) Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 6) Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 8) Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- I. Bahwa setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan dari kerugian tersebut Terdakwa yang sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Saksi-6 sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut, sehingga atas pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-6 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 18 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa atas kerugian yang dialami Koperasi Kartika Wira Sakti, Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remonerasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor, dan untuk Saksi-6 menerima konsekuensi atau perintah dari Kapuskesad untuk mengganti rugi karena sudah menjadi resiko dan tanggungjawab Saksi-6 sebagai Bendahara Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014, dan upaya dari Saksi-6 melakukan pembayaran tersebut yaitu dengan menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jl. Kayu Manis V No. 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kel. Bakti Jaya Depok, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tiap bulannya Saksi-6 cicil dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- n. Bahwa pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT, dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu miliar lima ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.
- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan dalam hal ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, sesuai Laporan Polisi LP-27/A-26/V/2020/Idik tanggal 20 April 2020 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kapten Ckm Hengki Kurniawan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, untuk mekanisme pemilihannya melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan voting atau pemilihan, dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.
- c. Bahwa Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesmas memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotokopi, dan Unit usaha Rekanan, sdapun untuk pengurusnya ada 5 (lima) yaitu Terdakwa sebagai Ketua, kemudian PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-6) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-12) sebagai Sekertaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-11) sebagai Ur Usaha.
- d. Bahwa tugas dan tanggungjawab ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa bulan Januari 2014 Primkop KWS mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 diketahui hasil audit staf Irditkesad dan akuntan publik serta hasil pemeriksaan staf bagian Bagpam Setditkesad ditemukan penyimpangan pengelolaan dana Primkop Kartika Wira Sakti periode TA. 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben Itditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur Itpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.
- g. Bahwa bahwa pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp 2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

Halaman 22 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Wira Sakti Saksi-3 melakukan review lebih dalam, kemudian meminta keterangan dari Ketua dan Bendahara Koperasi untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim Itditkesad kemudian melaporkan kepada pimpinan, selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (second opinion) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto (saat itu berpangkat Mayor) Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-4) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-5).
- i. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa /mengaudit Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.
- j. Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus, kemudian hasil dari verifikasi tersebut terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- k. Bahwa data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai yang ditemukan oleh Saksi-5 antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Simpanan uang Koperasi di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.
- 2) Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- 3) Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 4) Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 5) Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 6) Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 8) Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- I. Bahwa setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dan dari kerugian tersebut Terdakwa yang sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Saksi-6 sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut, sehingga atas pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-6 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 25 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa atas kerugian yang dialami Koperasi Kartika Wira Sakti, Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remonerasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor, dan untuk Saksi-6 menerima konsekuensi atau perintah dari Kapuskesad untuk mengganti rugi karena sudah menjadi resiko dan tanggungjawab Saksi-6 sebagai Bendahara Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014, dan upaya dari Saksi-6 melakukan pembayaran tersebut yaitu dengan menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jl. Kayu Manis V No. 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kel. Bakti Jaya Depok, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tiap bulannya Saksi-6 cicil dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- n. Bahwa pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT, dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.
- o. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan dalam hal ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, sesuai Laporan Polisi LP-27/A-26/V/2020/Idik tanggal 20 April 2020 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama : Pasal 126 KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Halaman 26 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Pasal 263 KUHP

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Direktorat Hukum Angkatan Darat a.n. Kadir Lumban Gaol, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970000271166 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/682/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sutanto  
Pangkat, NRP : Kopka, 31960585500175  
Jabatan : Ta Provost 4 Puskesad  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Purwerejo, 12 Januari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ayub RT. 003/008,  
Sukabumi Utara Kebon Jeruk  
Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 saat di Puskesad, dan antara Saksi-9 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan saja namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil oleh Mayor Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) ke ruangnya untuk menjelaskan tentang pinjaman Koperasi Saksi yang pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas nominal pinjamannya sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) padahal pada kenyataannya Saksi hanya meminjam uang di Koperasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa setelah beberapa kali potongan pinjaman Saksi tinggal sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) lagi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjama sebesar sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).
5. Bahwa Saksi merasa terkejut dan kaget atas informasi dari Saksi-3.
6. Bahwa pada tahun 2014 Saksi menghadap Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana koperasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan pada pertengahan bulan pinjaman Saksi baru disetujui oleh Terdakwa.
7. Bahwa prosedur mengajukan pinjaman koperasi yaitu pertama Saksi menghadap Kepala bagian masing-masing setelah mendapat persetujuan menghadap Jurubayar untuk melihat apakah masih bisa dipotong dari gaji, menghadap Terdakwa selaku ketua koperasi setelah mengisi formulir pinjaman di Koperasi menunggu pencairan dana pinjaman.
8. Bahwa dana pinjaman Koperasi bisa diambil di Bendahara Koperasi yaitu PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7).
9. Bahwa Saksi mengajukan pinjaman dana ke Koperasi saat itu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan potongan gaji kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



10. Bahwa setelah mengetahui nominal pinjaman koperasi Saksi sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah), Saksi meminta bantuan kepada Mayor Ckm Nanik (Saksi-3) untuk menyelesaikan permasalahan.

11. Bahwa Saksi merasa terkejut dengan adanya pinjaman Saksi yang mencapai Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah), padahal pada kenyataannya hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

12. Bahwa pada nyatanya Saksi hanya meminjam dana ke Koperasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saat ini pinjaman Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah lunas.

13. Bahwa Saksi tidak hafal siapa saja pengurus Koperasi periode 2012 sampai dengan 2014, tetapi yang Saksi ketahui hanya Ketua Koperasi dijabat oleh Terdakwa dan Bendahara yaitu Saksi-7.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dewan pengawas Koperasi.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang data pinjaman koperasinya di manipulasi atau dibesarkan.

17. Bahwa penyampaian dari Saksi-3 ada beberapa anggota yang data pada Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dimanipulasi dan nominal yang paling besar adalah Saksi.

18. Bahwa seluruh anggota Puskesad mengetahui permasalahan temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014.

19. Bahwa pada awalnya permasalahan ini sudah selesai dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa namun ternyata permasalahan ini sampai dibawa ke jalur hukum yaitu dilimpahkan ke Pomdam Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada unsur kesengajaan saat memanipulasi laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas tahun 2014.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan kesatuan atas permasalahan ini, apakah dibebankan kepada Ketua Koperasi atau tidak.

22. Bahwa Terdakwa untuk saat ini sudah tidak menjabat sebagai Ketua Koperasi.

23. Bahwa unit usaha koperasi meliputi toko, usipa, fotocopy.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Drs. Mas'ud, APT,M.Si  
Pangkat, NRP : Kolonel Ckm (Purn), 32502  
Jabatan : Kepala Lembaga Farmasi  
Puskesad  
Kesatuan : Puskesmas  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Januari 1964  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Purimas I No. 4 Kelapa Dua  
Wetan Ciracas

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Irditkesad dan dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan dana Primkop KWS yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2015, dimana pada saat itu Saksi sebagai (Irdyawasrikben Irditkesad) beserta Tim dibantu dengan Saksi-3 sebagai (Irdawasisdur Itpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti karena ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

4. Bahwa adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

5. Bahwa setelah mempelajari laporan pertanggungjawaban pengurus pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, Saksi menemukan data yang dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu pada Usaha Simpan Pinjam sebagai berikut:

- a. Usipa Jangka Pendek tertulis dilaporkan Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Usipa Jangka Menengah tertulis dilaporkan Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp586.191.300,00 (lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- c. Usipa Jangka Panjang tertulis dilaporkan Rp2.844.559.890,51 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp2.041.416.000,00 (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).



6. Bahwa total yang dimanipulasi pada Usipa Jangka Pendek, Usipa Jangka Menengah dan Usipa Jangka Panjang yaitu sebesar Rp979.143.890,51 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh satu rupiah).

7. Bahwa selain memanipulasi data pada Usaha Simpan Pinjam, Terdakwa juga memanipulasi data Simpanan, adapun keterangannya sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok tertulis dilaporkan Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- b. Simpanan Wajib tertulis dilaporkan Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp924.054.225,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Simpanan Khusus tertulis dilaporkan Rp1.465.063,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp1.636.913,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- d. Simpanan Wajib Khusus tertulis dilaporkan Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp516.113.500,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- e. Jasa Simpanan Anggota tertulis dilaporkan Rp342.571.704,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp438.074.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).



- f. Simpanan Sukarela Militer dan PNS tertulis dilaporkan Rp600.350.146,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- g. Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS tertulis dilaporkan Rp86.691.825,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp133.922.375,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
8. Bahwa selisih dana pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Khusus, Simpanan Wajib Khusus, Jasa Simpanan Anggota, Simpanan Sukarela Militer dan PNS serta Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS yaitu sebesar Rp1.225.349.131,84 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana Primkop Kartika Wira Sakti dan yang Saksi ketahui laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 telah dimanipulasi.
10. Bahwa yang membuat Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 adalah Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti.



11. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad periode 2012 sampai dengan 2014 dan adapun tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Dikesad yaitu mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengontrol jalannya aktifitas kegiatan di koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa kerugian koperasi yaitu selisih dana pada Usipa Jangka Pendek, Usipa Jangka Menengah dan Usipa Jangka Panjang yaitu sebesar Rp979.143.890,51 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh satu rupiah) dan selisih dana pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Khusus, Simpanan Wajib Khusus, Jasa Simpanan Anggota, Simpanan Sukarela Militer dan PNS serta Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS yaitu sebesar Rp1.225.349.131,84 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).

13. Bahwa setelah mengetahui adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, Saksi melakukan review lebih dalam.

14. Bahwa Saksi meminta keterangan dari Ketua dan Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim ltditkesad kemudian melaporkan kepada pimpinan.

15. Bahwa selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen.

16. Bahwa Letkol Cku Suyanto yang saat itu berpangkat Mayor selaku Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).



17. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 datang dan membantu melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

18. Bahwa saat itu Saksi meminta membantu tim dalam melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.

19. Bahwa tugas Saksi-9 dan Saksi-11 berakhir tugas pada tanggal 5 Juni 2015.

20. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 berdasarkan hasil rapat staf yang dipimpin oleh Dirkesad tentang hasil verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad tutup buku Tahun 2014 diputuskan bahwa Koperasi dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan selisih uang kas sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan Kabagpam Setditkesad agar segera memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 pimpinan dalam hal ini Direktur Kesehatan Angkatan Darat (Dirkesad) membuat tim penyelesaian masalah yang dipimpin oleh Letkol Ckm Rojali, S.E., M.M.

22. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi laporan keuangan tahun 2014 terjadi selisih yang berpotensi terjadinya kerugian yaitu:

- a. Sumber dana kewajiban, modal dan SHU yaitu sebesar Rp5.842.526.067,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- b. Nilai Aset yaitu sebesar Rp2.791.296.859,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).



- c. Selisihnya yaitu sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan rupiah).

23. Bahwa adapun selisih terdiri dari:

- a. Selisih negative buku kas dengan fisik yaitu Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- b. Bunga bank dan simpanan sukarela tidak dibebankan sebagai biaya sehingga SHU yang dibagikan lebih besar dari yang seharusnya yaitu Rp1.099.780.245,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- c. Selisih negatif neraca yaitu Rp357.272.813,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Jadi total selisihnya yaitu Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan rupiah).

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui keputusan dari Tim Penyelesaian masalah pada tanggal 23 Desember 2015 karena saat itu sudah bukan tugas Saksi.

25. Bahwa menurut Saksi yang harus mempertanggungjawabkan adalah Ketua Primkop dalam hal ini Terdakwa dan Bendahara yaitu PNS Widia Astuti (Saksi-7).

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana koperasi sebesar Rp.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) oleh Terdakwa.

27. Bahwa yang menjadi pengurus dan dewan pengawas Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 adalah Terdakwa sebagai ketua Primkop, PNS Sutamiasih sebagai Urnikop, PNS Widy Astuti (Saksi-7) sebagai Urben, PNS Mardawati (Saksi-13) sebagai Ur Usaha dan untuk pengawas adalah Letkol Ramli Anwar sebagai ketua, Lettu Cku (K) Vita Dyah H (Saksi-14) sebagai anggota dan PNS Ahmad Herlintang (Saksi-10) sebagai anggota.



28. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana sebagiandan kasus ini harus diselesaikan secara segera sehingga tidak berlarut-larut.

29. Bahwa dalam kasus ini yang seharusnya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum pidana maupun perdata dan seharusnya mempertanggungjawabkan selisih uang kas Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

30. Bahwa Saksi diperintah untuk melakukan audit keuangan di masa Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Primkopad.

31. Bahwa Dirkesad menyampaikan agar menggunakan jasa auditor.

32. Bahwa penggunaan jasa auditor dibicarakan dengan pengurus koperasi.

33. Bahwa biaya auditor dibebankan kepada koperasi.

34. Bahwa setelah dilakukan audit ditemukan nilai temuan yang lebih besar.

35. Bahwa setelah dipetakan selama Terdakwa menjabat ditemukan uang kas yang hilang sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

36. Bahwa uang sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

37. Bahwa Keputusan tersebut dibicarakan kepada Pengurus koperasi dan Dirkesad agar uang kerugian tersebut dikembalikan.

38. Bahwa setelah diputuskan justru Terdakwa membawa akuntan dari luar.

39. Bahwa istri Terdakwa menggugat atas penyitaan asset Terdakwa.

40. Bahwa Terdakwa melaporkan Saksi-9 dan Skasi-11 ke Polda.

41. Bahwa Saksi-11 saat ini sudah meninggal dunia, sehingga laporan Terdakwa ditutup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Saksi memanggil Terdakwa saat melakukan pemeriksaan keuangan koperasi.

43. Bahwa penggunaan audit dari luar mahal biayanya

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah diberitahu bahwa satuan akan mengambil auditor dari luar.
2. Terdakwa tidak mengetahui pembayaran audit untuk pihak ketiga.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nanik Triwidayas  
Pangkat, NRP : Letkol Ckm (K), 622241  
Jabatan : Kabag BMN Setditkum  
Puskesad  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 12 September 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Permata Duta Blok A6  
CILodong Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bergabung di Satuan Puskesad sekira tahun 2010 dan hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan dana Primkop yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Drs. Mas'ud, APT, M.Si (Saksi-2) selaku Irdyawasrikben Itditkesad, Saksi selaku Irdawasisdur Itpuskesad beserta Tim melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

Halaman 38 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



4. Bahwa saat melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop kartika wira sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

5. Bahwa ada manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

6. Bahwa adapun data yang dimanipulasi oleh Terdakwa yaitu pada Usaha Simpan Pinjam yaitu:

- a. Usipa Jangka Pendek tertulis dilaporkan Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- b. Usipa Jangka Menengah tertulis dilaporkan Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp586.191.300,00 (lima ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- c. Usipa Jangka Panjang tertulis dilaporkan Rp2.844.559.890,51 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp2.041.416.000,00 (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa manipulasi pada Usipa Jangka Pendek, Usipa Jangka Menengah dan Usipa Jangka Panjang yaitu sebesar Rp979.143.890,51 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh satu rupiah).

8. Bahwa Terdakwa juga memanipulasi data Simpanan, adapun keterangannya sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok tertulis dilaporan Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp51.100.000,00 (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- b. Simpanan Wajib tertulis dilaporan Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp924.054.225,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Simpanan Khusus tertulis dilaporan Rp1.465.063,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp1.636.913,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- d. Simpanan Wajib Khusus tertulis dilaporan Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp516.113.500,00 (lima ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- e. Jasa Simpanan Anggota tertulis dilaporan Rp342.571.704,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp438.074.500,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 40 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Simpanan Sukarela Militer dan PNS tertulis dilaporkan Rp600.350.146,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- g. Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS tertulis dilaporkan Rp86.691.825,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) setelah dihitung ulang didapati hasilnya Rp133.922.375,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
9. Bahwa selisih dana pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Khusus, Simpanan Wajib Khusus, Jasa Simpanan Anggota, Simpanan Sukarela Militer dan PNS serta Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS yaitu sebesar Rp1.225.349.131,84 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menyalahgunakan dana Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas dan yang Saksi ketahui pada laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas pada saat rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 datanya telah dimanipulasi.
11. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad periode 2012 sampai 2014 dan tanggungjawab dan tanggungjawab Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Dikesad yaitu mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengontrol jalannya aktifitas kegiatan di koperasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 41 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kerugian koperasi yaitu selisih dana pada Usipa Jangka Pendek, Usipa Jangka Menengah dan Usipa Jangka Panjang yaitu sebesar Rp979.143.890,51 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh satu rupiah) dan selisih dana pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Khusus, Simpanan Wajib Khusus, Jasa Simpanan Anggota, Simpanan Sukarela Militer dan PNS serta Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS yaitu sebesar Rp1.225.349.131,84 (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).

13. Bahwa setelah mengetahui adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, Saksi melakukan review lebih dalam, kemudian meminta keterangan dari Ketua dan Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim lditkesad kemudian melaporkan kepada pimpinan.

14. Bahwa selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (secondopinion) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

15. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 datang dan membantu memverifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

16. Bahwa saat itu Saksi meminta membantu tim dalam memverifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014 kemudian tugas Saksi-9 dan Saksi-11 berakhir tugas pada tanggal 5 Juni 2015.



17. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 berdasarkan hasil rapat staf yang dipimpin oleh Dirkesad tentang hasil verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad tutup buku Tahun 2014 diputuskan bahwa Koperasi dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan selisih uang kas sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian Kabagpam Setditkesad agar segera memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 pimpinan dalam hal ini Direktur Kesehatan Angkatan Darat (Dirkesad) membuat tim penyelesaian masalah yang dipimpin oleh Letkol Ckm Rojali, S.E., M.M.

19. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi laporan keuangan tahun 2014 terjadi selisih yang berpotensi terjadinya kerugian yaitu:

- a. Sumber dana kewajiban, modal dan SHU yaitu sebesar Rp5.842.526.067,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- b. Nilai Aset yaitu sebesar Rp2.791.296.859,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- c. Selisihnya yaitu sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan rupiah).

20. Bahwa adapun selisih terdiri dari:

- a. Selisih negative buku kas dengan fisik yaitu Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- b. Bunga bank dan simpanan sukarela tidak dibebankan sebagai biaya sehingga SHU yang dibagikan lebih besar dari yang seharusnya yaitu Rp1.099.780.245,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).



- c. Selisih negative neraca yaitu Rp357.272.813,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Jadi total selisihnya yaitu Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan rupiah).

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui keputusan dari Tim Penyelesaian masalah pada tanggal 23 Desember 2015.

22. Bahwa yang harus mempertanggungjawabkan adalah Ketua Primkop dalam hal ini Terdakwa dan Bendahara yaitu PNS Widia Astuti (Saksi-7).

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana koperasi tersebut oleh Terdakwa.

24. Bahwa yang menjadi pengurus dan dewan pengawas Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 adalah Terdakwa sebagai ketua Primkop, PNS Sutamiasih sebagai Urnikop, PNS Widya Astuti (Saksi-7) sebagai Urben, PNS Mardawati (Saksi-13) sebagai Ur Usaha, dan untuk pengawas adalah Letkol Ramli Anwar sebagai ketua, Lettu Cku (K) Vita Dyah H (Saksi-14) sebagai anggota dan PNS Ahmad Herlintang (Saksi-10) sebagai anggota.

25. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana sebagian dan kasus ini harus diselesaikan secara segera sehingga tidak berlarut-larut.

26. Bahwa dalam kasus ini yang seharusnya Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum pidana maupun perdata dan mempertanggungjawabkan selisih uang kas Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

27. Bahwa kesatuan digugat istri terdakwa di PN Jakarta Timur.

28. Bahwa gugatan yang diajukan istri Terdakwa dilakukan pada tahun 2020 dan gugatan tersebut telah diputus NO (tidak diterima) oleh pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membantah sebagai keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi secara langsung.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Sukardi  
Pangkat, NRP : Mayor Ckm, 604157  
Jabatan : Kasi Pampers Bagpam  
Bitpamopter Sdrirum RSPAD  
Gatot Subroto  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 30 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kiageng Pemahanan, No. 36  
RT. 001/RW. 011 Kel. Cipinang  
Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat berdinasi di Ditkesad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014, namun saat ini Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua Primkop KWS melainkan menjabat Kaurdaladabekes dan Hanku Sidalada Bagrendalada Sdirbinmatkes Puskesad.
3. Bahwa yang menjadi pengurus Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 adalah PNS Hasnah, PNS Widia Astuti (Saksi-7), PNS Sutamiasih, PNS Sri Windarti, PNS Warsiti, PNS Mardawati (Saksi-8) dan PNS Sutarto, sedangkan Dewan Pengawas Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 adalah Letkol Ckm Ramli Anwar, Kolonel Ckm Rojali dan Letkol Ckm Yusuf.



4. Bahwa bulan Januari 2014 Primkop KWS mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 diketahui hasil audit staf Irditkesad dan akuntan publik serta hasil pemeriksaan staf bagian Bagpam Setditkesad ditemukan penyimpangan pengelolaan dana Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa setelah diketahui kerugian Primkop KWS sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

6. Bahwa dari kerugian tersebut Terdakwa sebagai Ketua Primkop KWS dan PNS Widia Astuti (Saksi-7) sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut.

7. Bahwa atas pertanggungjawaban tersebut Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-7 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

8. Bahwa Terdakwa mencicil pelunasan kewajiban tuntutan ganti rugi dari hasil penjualan asset barang jaminan Rp89.732.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sehingga sisa kewajiban tuntutan ganti rugi sebesar Rp744.856.075,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).



9. Bahwa rencana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit rumah sebagai asset barang jaminan dengan perkiraan harga terendah rumah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun hingga saat ini tidak diserahkan kepada Ditkesad.

10. Bahwa Terdakwa bersedia melunasi sisa kewajiban tuntutan ganti rugi dengan pembayaran pemotongan remonerasi/tunkin perbulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini masih berjalan.

11. Bahwa apabila dijumlahkan hingga saat ini Terdakwa telah mengembalikan dana tuntutan kerugian sebesar Rp207.232.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga total sisa tuntutan kerugian yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Rp627.356.075,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).

12. Bahwa Saksi-7 selaku Bendahara telah mencicil pelunasan kewajiban tuntutan ganti rugi dari hasil penjualan asset barang jaminan Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa kewajiban tuntutan ganti rugi sebesar Rp677.588.075,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

13. Bahwa Saksi-7 sanggup melunasi sisa kewajiban tuntutan ganti rugi dengan pembayaran secara mengangsur maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dan kesanggupan Saksi-7 ini dituangkan dalam surat perjanjian.

14. Bahwa apabila dihitung hingga saat ini Saksi-7 telah mengembalikan uang tuntutan kerugian sebesar Rp176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sisa tuntutan kerugian yang harus dikembalikan oleh Saksi-7 adalah Rp558.088.075,00 (lima ratus lima puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut Terdakwa dan Saksi-7 membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk bersedia dan sanggup melunasi sisa kewajiban tuntutan ganti rugi dana Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014.

16. Bahwa yang mengetahui dan menemukan adanya selisih dana Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 adalah Kolonel Ckm Mas'ud, APT, M.Si (Saksi-2) dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3).

17. Bahwa bukti laporan pertanggungjawaban Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 yang terdapat selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) Saksi serahkan ke Pomdam Jaya.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa melakukan penyalahgunaan dana Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas tersebut.

19. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa selaku Ketua Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 harus bertanggungjawab dan permasalahan ini harus diselesaikan secara hukum yang berlaku mengingat dana koperasi tersebut adalah dana anggota.

20. Bahwa saat itu ada informasi penyalahgunaan dana koperasi di AD, sehingga Saksi diperintah untuk melakukan pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5

Nama lengkap : Untung Slamet  
Pangkat, NRP : Letkol Ckm (Purn), 517353  
Jabatan : Kasiminlog Lakesmil  
Kesatuan : Puskesmas  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok O1  
Nomor 9B Sasak Panjang  
Tajurhalang Bogor Jawa Barat

Halaman 48 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sejak pindah ke Puskesmas dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada periode 2008 sampai dengan 2012 Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi diserahkan kepada pejabat baru yaitu Terdakwa dan mulai aktif dari tahun 2012 sampai dengan 2014.
4. Bahwa alasan Saksi diganti sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti karena pada bulan April 2012 Saksi naik pangkat satu tingkat dari Kapten menjadi Mayor, sehingga tidak mungkin jabatan Ketua Koperasi dilanjutkan dan perintah dari pimpinan Puskesmas untuk diserahkan.
5. Bahwa serah terima jabatan awalnya dilakukan voting dengan kandidat 5 (lima) orang diantaranya yaitu Terdakwa dan hasil voting anggota Puskesmas dimenangkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui perkara penyalahgunaan dana Primkop Kartika Wira Sakti yang diduga dilakukan oleh Terdakwa akhir tahun 2014 pada saat akan dilakukan RAT (Rapat Anggota Terbatas).
7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari beberapa atasan dan rekan-rekan ada kesalahan di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas, tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis kesalahan Terdakwa.
8. Bahwa beredar informasi di Puskesmas khususnya pada Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas antara Laporan dengan jumlah yang dilaporkan itu berbeda.
9. Bahwa pada saat serah terima kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahui sisa dana koperasi ada berapa dan serah terima tersebut dibuatkan dalam buku RAT.



10. Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas Saksi hanya bekerjasama dengan rekanan pembuatan plakat untuk serah terima pada jabatan atasan seperti pergantian Kapuskesad.

11. Bahwa pada saat periode 2008 sampai dengan 2012 saat Saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi tidak ada verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS saat itu karena tidak ada kendala atau temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana berasal dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Bahwa potensi terjadinya penyimpangan dana atau manipulasi data di Koperasi itu bisa melalui usaha simpan pinjam anggota seperti potongan pinjaman anggota dapat digunakan untuk usaha lain diluar dari Koperasi ataupun digunakan untuk pribadi, namun pada laporan akhir tahun dana tersebut harus terganti apabila tidak terganti berarti data-data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi ada beberapa yang di manipulasi atau dipalsukan nominalnya.

14. Bahwa dengan adanya temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014 sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang harus bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Ketua Koperasi dan Bendahara.

15. Bahwa di dalam kepengurusan koperasi ada Dewan Pengawas yang tugasnya mengawasi segala kegiatan koperasi, keluar masuknya uang di koperasi dan memeriksa buku pada laporan pertanggungjawaban keuang Primkop Koperasi Wira Sakti Puskesmas.



16. Bahwa setelah ditemukan adanya penyimpangan dilakukan verifikasi dimana Puskesad meminta bantuan Auditor Independen dari Luar untuk membandingkan dan membantu Tim Itditkesad dalam melakukan verifikasi ulang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2014 dan hasilnya sama.

17. Bahwa serah terima Saksi kepada Terdakwa dilakukan pada bulan Februari 2012, setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) Saksi serahterimakan buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2012 kepada Terdakwa untuk selanjutnya diteruskan oleh Terdakwa.

18. Bahwa saat itu Saksi tidak menjelaskan kepada Terdakwa tentang sisa uang koperasi, kas koperasi, tabungan Bank BRI dan lainnya, karena yang menjelaskan adalah PNS Widia Astuti (Saksi-7) selaku bendahara.

19. Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengganti dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah Saksi-7 dan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-7 memberikan jaminan rumah dan kendaraannya namun untuk lebih pastinya Saksi tidak mengetahui.

20. Bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi-7 juga dilakukan pemotongan gaji untuk mengganti dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak ada penjelasan detail

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Dwi Agus Priyanto  
Pangkat, NRP : Serka, 31930558490472  
Jabatan : Ttur Surat Subdit Dokjuktraops  
Sdircab Puskesad

Halaman 51 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 27 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok A10  
Nomor 28 Parung Depok Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Puskesad sejak sekira bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2015.
3. Bahwa tugas serta tanggungjawab Saksi sebagai Juru Bayar adalah membayarkan dan menyalurkan gaji para anggota, melakukan potongan yang diajukan koperasi berikut dengan bunganya, menyetorkan potongan koperasi baik simpanan wajib maupun hutang, adapun pelaksanaan penyetoran dari juru bayar kepada Bendahara Koperasi dilakukan setiap 3 (tiga) hari setelah gaji para anggota masuk.
4. Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Juru Bayar periode bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2015 tidak ada masalah dengan Koperasi baik dalam masalah potongan yang diajukan maupun masalah pada saat penyetoran kepada Bendahara Koperasi dan mekanisme pemotongan gaji atas pinjaman anggota yaitu Koperasi mengajukan ke Juru Bayar kemudian Juru Bayar melakukan potongan anggota sesuai dengan yang diajukan Koperasi.
5. Bahwa saat melakukan pemotongan Saksi tidak ada menerima potongan langsung yang diajukan oleh Ketua Koperasi dengan kata lain tidak ada potongan langsung atau dibawah tangan dan itupun dipotong sesuai dengan pengajuan dari Koperasi.

Halaman 52 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa simpanan yang wajib bagi para anggota sekitar kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada anggota yang melakukan pengambilan barang di Koperasi, Koperasi mengajukan potongan ke Juru Bayar atas pengambilan barang di Koperasi oleh anggota.

7. Bahwa Saksi selaku juru bayar melakukan penyetoran atas potongan koperasi kepada Bendahara Koperasi (Saksi-7).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengeluaran uang di Koperasi apakah dapat dilakukan Bendahara atau Ketua dan atau harus dilakukan oleh Bendahara dan Ketua dan selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar periode bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2015 tidak ada anggota Puskesad yang mengeluh tentang potongan anggota.

9. Bahwa pada saat menjabat sebagai Juru Bayar periode bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2015 ada bukti setor antara Juru Bayar kepada Bendahara Koperasi namun saat ini Saksi tidak mengetahui dimana arsip tersebut berada.

10. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar, Terdakwa tidak pernah melakukan pengajuan potongan anggota yang tidak sesuai nominalnya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang saat itu dijabat oleh Terdakwa dan saat ini Terdakwa tidak menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Widia Astuti, S,E  
Pangkat, NIP : PNS Gol IIIB, 1980122420031  
22004  
Jabatan : Penata Lapanevproggar  
Sidalproggar BP Baglog  
Sdirbinum  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 53 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis V No. 233  
Perumnas Depok Dua Timur  
RT.007/014, Kel. Bakti Jaya  
Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat berdinis di Ditkesad dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika Wira Sakti periode Tahun 2012 sampai dengan 2014.
3. Bahwa tugas tanggungjawab Saksi sebagai bendahara adalah mencatat pembukuan baik pengeluaran maupun pemasukan yang datanya diambil dari rekan-rekan yaitu ada bagian Toko, Usipa, fotocopy, dan Unit usaha Rekanan, sedangkan untuk tugas dan tanggungjawab Kaprimkop Kartika Wira Sakti (Terdakwa) yaitu memimpin Koperasi, bertanggungjawab tentang keuangan segala kegiatan Koperasi seperti membuat keputusan mengenai jenis-jenis usaha yang ada di Koperasi.
4. Bahwa Primkop Kartika Wira Sakti ada 4 (empat) Unit Usaha yaitu Toko, Usipa, fotocopy dan Unit usaha Rekanan dan yang menjadi pengurus Primkop KWS periode TA. 2012 sampai dengan 2014 yaitu PNS Hasnah, Saksi, PNS Sutamiasih, PNS Sri Windarti, PNS Warsiti, PNS Mardawati (Saksi-8) dan PNS Sutarto, sedangkan yang menjadi Dewan pengawas yaitu Letkol Ckm Ramli Anwar.
5. Bahwa mekanisme pengeluaran dana Primkop yaitu perunit mengajukan pembukuan terlebih dahulu kemudian disetujui oleh Kaprimkop kemudian Saksi selaku bendahara mengeluarkan dana sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 54 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setiap Saksi mengeluarkan uang Koperasi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Koperasi dan setiap mengeluarkan dana koperasi Saksi tidak membuatkan Nota Dinas karena pengeluaran dana dari Koperasi dikeluarkan secara global sesuai dengan kebutuhan unit masing-masing serta tercatat di dalam buku, selain itu setiap pengeluaran dana koperasi diketahui oleh oleh pengawas.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti, Terdakwa pernah meminjam dana Koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa dicatat di pembukuan.

8. Bahwa keterangan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya meminjam dana tersebut bersifat sementara dan akan dikembalikan.

9. Bahwa pada tahun 2013 Koperasi bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan cicilan sepeda motor murah dan pada saat itu Koperasi harus membayar DP sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) unit sepeda motor, namun setelah diselidiki ternyata dana yang disetorkan oleh Terdakwa untuk DP 5 (lima) unit Sepeda Motor tersebut hanya diberikan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa sisa uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa, karena Saksi baru mengetahui jika yang dibayarkan hanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada saat pemeriksaan laporan keuangan primkop kartika wira sakti.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa sering menggunakan dana koperasi tanpa dicatat dipembukuan, yang Saksi ketahui hanya dari pihak Unit Usipa bahwa Terdakwa pernah menggunakan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah diganti atau belumnya.



12. Bahwa uang Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti disimpan di Berangkas hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan brankas tersebut terletak di dalam ruangan Ketua Koperasi yaitu ruangan Terdakwa dan yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa, sedangkan dana yang disimpan di Bank BRI a.n. Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang berhak mengeluarkan dana di Bank BRI tersebut adalah Saksi dan Terdakwa.

13. Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan dana Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) adalah pada bulan Januari 2014 saat RAT (Rapat Anggota Tahunan).

14. Bahwa pada saat itu diketahui laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 terdapat selisih uang sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

15. Bahwa yang melakukan pemeriksaan awal tentang Laporan Pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti yaitu dari Tim Irditkesad yaitu Letkol Ckm Mas'ud, APT, MSi (Saksi-2) dan Letkol Ckm (K) Nanik (Saksi-3).

16. Bahwa setelah diperiksa dan diteliti selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut terdapat pada Unit Usipa Jangka Pendek, Usipa Jangka Menengah dan Usipa Jangka Panjang.

17. Bahwa pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Khusus, Simpanan Khusus, Simpanan Wajib Khusus, Jasa Simpanan Anggota, Simpanan Sukarela Militer dan PNS serta Bunga Simpanan Sukarela Militer dan PNS adapun untuk nominal nyata dan selisihnya Saksi lupa namun tercatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014 adalah Saksi selaku Bendahara, tetapi Saksi dapatkan data dana tersebut dari Unit Toko, Usipa, fotocopy dan Unit usaha Rekanan.

19. Bahwa tetapi pada saat membuat laporan Saksi tidak menghitung ulang data dari masing-masing unit sehingga terjadi kesalahan dan selisih dana pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014 tersebut dan pada saat Saksi membuat laporan pertanggungjawaban Saksi tidak ada mendapat perintah dan arahan dari Ketua Primkop Kartika Wira Sakti untuk memanipulasi data Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada selisih dana pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti pada masa kepengurusan sebelumnya.

21. Bahwa Saksi pada awalnya hanya meneruskan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut pada saat awal menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika Wira Sakti dan tindakan dari Terdakwa tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti yang terdapat selisih dana tersebut baru diketahuinya setelah ada pemeriksaan oleh tim Irditkesad kemudian sama-sama mencari dimana terdapat selisih dananya.

22. Bahwa dengan adanya selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) di Primkop Kartika Wira Sakti atas kebijaksanaan dari Kapuskesad selisih dana tersebut dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi.

Halaman 57 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Terdakwa harus mengganti atau ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi harus mengganti atau ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

24. Bahwa Saksi menerima konsekuensi atau perintah dari Kapuskesad untuk mengganti rugi karena sudah menjadi resiko dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 sampai dengan 2014.

25. Bahwa Saksi melakukan pembayaran tersebut yaitu dengan menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis V Nomor 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kelurahan Bakti Jaya Depok, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tiap bulannya Saksi mencicil dengan membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

26. Bahwa adapun yang melakukan verifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

27. Bahwa Saksi sudah mengembalikan kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

28. Bahwa pada awalnya nilai selisih adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

29. Bahwa mekanisme peminjamam dengan mengisi blangko.

30. Bahwa Terdakwa meminjam USIPA tidak melalui prosedur.

31. Bahwa prosedur peminjaman USIPA dimana pemohon mengisi balngko permohonan USIPA, setelah blangko disetujui atasannya dibawa ke juru bayar untuk dilihat potongannya.

32. Bahwa selanjutnya ditandatangani Kaprimkopad dan bendahara agar pinjamannya dicairkan.

Halaman 58 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



33. Bahwa catatan pinjaman USIPA atas sepengetahuan Terdakwa.

34. Bahwa Saksi melakukan perubahan karena saat itu ada temuan Irditkesad menanyakan perihal USIPA, maka Saksi merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan.

35. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 merupakan daftar hutang USIPa yang dirubah Saksi danhal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perubahan di pinjaman USIPA.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa tidak mengetahui terkait perubahan pinjaman USIPA.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-7 tetap pada keterangannya.

Saksi-8

Nama lengkap	: Mardawati
Pangkat, NRP	: PNS Gol.II/B,197509071998032003
Jabatan	: Penata Wastu bahan baku Instalwastu Lapalkes
Kesatuan	: Puskesmas
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 September 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. SMA Negeri 64 RT 001 RW 003, No. 26 Kel Cipayang Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika Wira Sakti Puskesmas dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi berdinan di Puskesad sejak tahun 1998, kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Saksi menjadi pengurus Primkop bertugas sebagai Urminkop (Urusan Administrasi Koperasi).
3. Bahwa Saksi memiliki tugas dan bertanggung jawab merekap alat-alat yang dibutuhkan oleh satuan bagian, kemudian dicatat lalu dikirim ke Pekas untuk ditindaklanjuti.
4. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop Kartika Wira Sakti Puskesad, adapun tugas dan tanggungjawab Ketua Koperasi adalah menjalankan koperasi sesuai dengan perintah dari pimpinan.
5. Bahwa Primkop Kartika Wira Sakti ada 4 (empat) unit usaha yaitu Toko, Usipa, fotocopy dan unit usaha rekanan.
6. Bahwa Pengurus Koperasi saat periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yaitu Terdakwa sebagai Ketua, PNS Widya Astuti, S.E (Saksi-7) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti, A.Md (Saksi-13) sebagai Sekertaris, kemudian Saksi dan PNS Sutamiasih sebagai Urminkop.
7. Bahwa proses masuk dan keluarnya uang di Koperasi adalah melalui Bendahara dan Kaprimkop, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemasukan dan pengeluaran uang di Koperasi.
8. Bahwa yang berhak mengeluarkan uang adalah bendahara atas perintah dari Kaprimkop dan Saksi tidak mengetahui apakah setiap pengeluaran uang dari Koperasi selalu dibuatkan bota dinas atau tidak.
9. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Koperasi, namun Saksi mengetahuinya pada saat semua pengurus Koperasi dipanggil di Staf Urpam untuk dimintai keterangan sebagai saksi perihal dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.



10. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui darimana dan kemana dana tersebut sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan yang bertanggungjawab atas dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah Terdakwa sebagai Kaprim dan bendahara.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, namun sepengetahuan Saksi untuk pemeriksaan dan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi itu dilakukan oleh Inspektorat.

12. Bahwa setelah ditemukan adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Tindakan koperasi pada saat itu adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi ulang oleh Inspektorat dibantu oleh Tim Audit dari luar.

13. Bahwa proses pinjam dana di koperasi harus melalui proses seperti mengisi formulir, kemudian mendapat persetujuan dari kepala bagian masing-masing, setelah itu menghadap Kaprim untuk meminta persetujuannya, setelah disetujui baru dana pinjaman tersebut keluar, adapun yang mengeluarkan dana tersebut adalah bendahara.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana uang koperasi di simpan, namun Saksi mengetahui bahwa di dalam ruangan Kaprimkop ada brankas besi milik juru bayar yang memang sebelumnya sudah ada disana, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah brankas tersebut digunakan untuk menyimpan uang koperasi atau tidak.

15. Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad adalah bendahara (Saksi-7) dan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota yang melakukan peminjaman dana korepasi secara langsung kepada Terdakwa.

16. Bahwa sejak ditemukannya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika wira sakti tahun 2014 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai ketua Primkop Kartika Wira Sakti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9

Nama lengkap : Sukaman Ardi,CA  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Agustus 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Warung Sila No. 5A, Gudang Baru, RT. 001/005 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi dimintai tolong untuk membantu memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi dimintai tolong oleh Dirkesad (saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Dr. Dobel Marienes, Finace) untuk melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas.
3. Bahwa dari hasil verifikasi tersebut ditemukan ada selisih dana sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), adapun selisih tersebut didapat dari hasil perbandingan Neraca dan hasil verifikasi, terdiri dari:
  - a. Selisih Kas dengan Fisik sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
  - b. Bunga Bank dan Bunga Simpanan Sukarela sebesar Rp1.099.780.245,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dibebankan sebagai biaya dari yang seharusnya, akibatnya SHU terlalu besar menyebabkan selisih pada Kas.

Halaman 62 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



c. Selisihnya dana sebesar Rp357.272.813,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tidak diperinci uang tersebut kemana dan untuk apa.

4. Bahwa Saksi adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1990, kemudian pernah bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1980 sampai dengan 1993, kemudian setelah itu bekerja sebagai Internal Audit Manager pada PT Bayu Buana Tbk dari tahun 1993 sampai dengan 2003, selanjutnya pada tahun 2004 sampai dengan 2010 bekerja sebagai konsultan pada Fokus Data Consulting, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2012 bekerja di PT Tidar Kerinci Agung sebagai Asisten Kontroler, selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Saksi bekerja pada PT. Potensi Bumi Sakti sebagai Manager Keuangan dan Akuntansi.

5. Bahwa saat ini Saksi sebagai Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga Saksi mempunyai kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas.

6. Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas karena mendapat surat perintah dari Dirkesad, tetapi Saksi diminta tolong oleh Dirkesad tidak melalui perusahaan atau badan hukum melainkan melalui perorangan dan pada saat itu Saksi ditemani oleh Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

7. Bahwa Saksi dan Saksi-11 melakukan verifikasi seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus, kemudian hasil verifikasi tersebut adalah terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kesalahan pengurus Koperasi dari temuannya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan Saksi menemukan beberapa contoh data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas tahun 2014 yang tidak sesuai seperti:

- a. Koperasi ada simpanan uang di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.
- b. Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- c. Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - f. Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - g. Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - h. Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak yang jelas ada selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas, karena Saksi hanya melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode TA. 2012 sampai dengan 2014 atas perintah dari Dirkesad.

Halaman 65 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa tidak mengetahui apakah ada aliran dana atau dana yang langsung digunakan oleh Terdakwa dari dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

**11.** Bahwa potensi kerugian koperasi bisa terjadi jika dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) belum dikembalikan, namun sebaliknya jika dana tersebut dikembalikan maka koperasi tidak memiliki potensi kerugian.

**12.** Bahwa mekanisme pengeluaran dan pemasukan di Koperasi secara procedural ada tanda tangan Ketua dan Bendahara.

**13.** Bahwa menurut Saksi prosedur tersebut sudah dijalankan oleh pengurus Koperasi periode 2012 sampai dengan 2014, tetapi masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

**14.** Bahwa setelah selesai melakukan verifikasi Saksi dan Saksi-11 melaporkan ke Irpuskesad dan pada laporan tersebut untuk selisih fisik kas dapat dicatat sebagai piutang kepada pengurus sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) dan yang harus mempertanggungjawabkan tentang dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) adalah Pengurus Koperasi atau ini merupakan Kesalahan Manajemen.



15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan dana koperasi tanpa sepengetahuan dari bendahara dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014 yang dibuat oleh Pengurus Koperasi telah diketahui oleh Dewan Pengawas Koperasi.

16. Bahwa pembukuan yang digunakan dalam laporan keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad belum menerapkan prinsip akuntansi.

17. Bahwa Saksi diminta untuk melakukan verifikasi bukan audit.

18. Bahwa sistem pembukuan seharusnya menggunakan *double entry* tetapi laporan keuangan yang dibuat Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad masih menggunakan *single entry*.

19. Bahwa *single entry* adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali dimana yang dicatat dalam metode ini hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas.

20. Bahwa dalam *single entry* penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar.

21. Bahwa sistem *double entry* adalah system untuk selalu menjaga keseimbangan atau biasanya dikenal sebagai [persamaan akuntansi](#).

22. Bahwa pada konsep sistem *double entry* setiap transaksi akan menghasilkan dua efek yang harus diperhitungkan, yang dikenal sebagai prinsip dualitas dimana prinsip ini berarti walaupun perusahaan mengeluarkan uang dari akun perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan.

23. Bahwa Saksi juga merekomendasikan perbaikan pembuatan laporan keuangan agar menerapkan prinsip dasar akuntansi yaitu menggunakan *double entry*.



24. Bahwa laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas belum menerapkan prinsip dasar akuntansi yang benar karena laporan yang dibuat masih menggunakan system *single entry* dan belum menerapkan *double entry*.

25. Bahwa dengan penggunaan *single entry* dalam pembukuannya kemungkinan terjadi kesalahan secara terus-menerus dalam pembukuan yang dibuat.

26. Bahwa penggunaan sistem *single entry* dalam pembukuan kemungkinan dilakukan sejak awal koperasi berdiri dan sampai saat Saksi melakukan verifikasi, pembukuan koperasi masih menggunakan *single entry*.

27. Bahwa verifikasi dilakukan terhadap laporan keuangan pengurus periode tahun 2012 s.d 2014, namun dalam laporan keuangan tersebut bersifat berkelanjutan dari pengurus-pengurus sebelumnya.

28. Bahwa dalam laporan tersebut tidak ditemukan aliran dana kepada Terdakwa maupun pengurus Koperasi.

29. Bahwa kemungkinan telah terjadi *human error* dalam pembuatan laporan keuangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Hasil verifikasi tidak benar.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-9 tetap pada keterangannya.

Saksi-10

Nama lengkap : H. Ahmad Herlintang  
Pangkat, NRP : PNS Gol.III/B,  
196510281987021001  
Jabatan : Baurminter Subditpamopster  
Sdirum Puskesmas  
Kesatuan : Puskesmas  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Perum Griya Alam Sentosa  
Blok N14, No.28, ds. Pasir  
Angin, Cileungsi Bogor Jawa  
Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan antara hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan serta bawahan saja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menjabat sebagai Turmin Agenda Irdia Wasrikben dan diangkat serta diberikan surat perintah sebagai Dewan Pengawas.
3. Bahwa tugas pokok Turmin Agenda Irdia Wasrikben yaitu membuat segala macam surat yang berkaitan dengan wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) kemudian membuat laporan wasrik, membuat laporan evaluasi dan membuat renbut, adapun tugas Saksi sebagai anggota dewan pengawas koperasi yaitu mengetik laporan hasil audit/pemeriksaan primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi yaitu Letkol Ckm Purn Ramli Anwar.
4. Bahwa Primkop Kartika Wira Sakti terdiri dari 4 (empat) Unit Usaha yaitu Toko, Usipa, Fotocopy, dan Unit usaha Rekanan, adapun pengurus Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Terdakwa sebagai Ketua, PNS Widya Astuti, S.E (Saksi-7) sebagai Bendahara, Sekretaris PNS Sri Windarti (Saksi-13) dan PNS Sutamiasih, sedangkan untuk Dewan Pengawas adalah Letkol Ckm (Purn) Ramli Anwar sebagai Ketua pengawas, Lettu Cku Vita Habsari dan Saksi sebagai anggota.
5. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkop yang bertugas menjalankan koperasi sesuai dengan perintah dari pimpinan.
6. Bahwa Saksi mulai curiga terhadap Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad yaitu jauh sebelum Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS dibuat dimana Saksi melihat adanya kesulitan anggota dalam melakukan pinjaman uang di Koperasi, adapun dana yang cair atas pinjaman tersebut bisa sampai berbulan bulan.

Halaman 69 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



7. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 saat diperiksa oleh Dewan Pengawas tidak ada temuan namun saat diperiksa oleh Irditkesad ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemasukan dan pengeluaran uang di Koperasi, namun yang lebih mengetahui mekanisme pemasukan dan pengeluaran uang di koperasi adalah Saksi-7 sebagai Bendahara dan Terdakwa sebagai Ketua Primkop.

10. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah dalam proses pengeluaran uang dibuatkan Nota Dinas atau tidak.

11. Bahwa Saksi mengetahui adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) adalah pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) belum ditemukan adanya temuan atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa saat pemeriksaan oleh tim Irditkesad ditemukan adanya temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dan temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saat itu sekitar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

13. Bahwa Puskesad meminta bantuan dari Audit luar yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11) untuk melakukan verifikasi.

14. Bahwa dari verifikasi ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian sejak saat itu Dewan Pengawas Koperasi seluruhnya diganti.



15. Bahwa untuk Pengurus Koperasi belum diganti karena masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan internal terkait adanya temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan dana koperasi atau tidak, tetapi untuk proses pinjam dana di Koperasi harus melalui proses seperti mengisi formulir.

17. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari kepala bagian masing-masing setelah itu menghadap Kaprimkopad untuk meminta persetujuannya kemudian di cek ke Juru Bayar berhak atau tidak dipinjamkan dana lalu setelah disetujui baru dana pinjaman tersebut keluar.

18. Bahwa yang mengeluarkan dana tersebut adalah Bendahara atas persetujuan/izin dari Kaprim.

19. Bahwa hasil verifikasi tersebut ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

20. Bahwa yang harus mempertanggungjawabkan dana tersebut adalah Ketua dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-7 selaku bendahara.

21. Bahwa yang membuat buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad adalah Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-7 selaku Bendahara.

22. Bahwa tugas Dewan Pengawas yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan kegiatan koperasi mulai dari stok barang, pengadaan barang, simpan pinjam uang serta kontrak antara koperasi dengan dinas, kemudian melakukan pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti dan membuat laporan hasil pengawasan.



23. Bahwa setelah adanya temuan pada laporan pertanggungjawaban keuangan primkop Kartika wira sakti tahun 2014 Terdakwa tidak menjabat sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti, dan Saksi-13 tidak mengetahui bagaimana penyelesaian masalah atas selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut.

24. Bahwa Saksi hanya memeriksa laporan stok barang.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memeriksa semua laporan unit toko dalam laporan pengawasan.

Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11), Sdr. Sri Utami (Saksi-12), PNS Sri Windarti, A.Md. (Saksi-13) dan Kapten Cku (K) Vita Dyah Hapsari (Saksi-14), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11) tidak dapat hadir di persidangan karena diketahui sudah meninggal dunia.

2. Bahwa Sdr. Sri Utami (Saksi-12), PNS Sri Windarti, A.Md. (Saksi-13) dan Kapten Cku (K) Vita Dyah Hapsari (Saksi-14) tidak dapat hadir di persidangan karena sedang ada kegiatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi-11

Nama lengkap : Iskandar Sofyan,CA  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 10 Oktober 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Mampang Prapatan IV Jl. L  
Gg M No.8 RT.009/005, Kel.  
Mapang Prapatan Jakarta  
Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat Saksi diminta tolong untuk membantu melakukan verifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi diminta tolong oleh Dirkesad (saat itu dijabat oleh Brigjen TNI Dr. Dobel) untuk melakukan verifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas dan dari hasil verifikasi tersebut ditemukan ada selisih dana sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) dimana selisih tersebut didapat dari hasil perbandingan Neraca dan hasil verifikasi, terdiri dari:
  - a. Selisih Kas dengan Fisik sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 73 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga Bank dan Bunga Simpanan Sukarela sebesar Rp1.099.780.245,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak dibebankan sebagai biaya dari yang seharusnya, akibatnya SHU terlalu besar menyebabkan selisih pada Kas.
  - c. Selisihnya dana sebesar Rp357.272.813,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tidak diperinci uang tersebut kemana dan untuk apa.
3. Bahwa Saksi adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1987, kemudian pernah bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1980 sampai dengan 1994, setelah itu Saksi bekerja di PT. Mekasindo Darma Internasional sejak tahun 1996 sampai dengan 2002 sebagai Manager Satuan Pengawasan Intern, selanjutnya di Badan Regulator Air Minum Pam DKI sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 sebagai Asisten Kontroler.
4. Bahwa saat ini Saksi berprofesi sebagai Anggota Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga Saksi mempunyai kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas.
5. Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesmas karena Saksi mendapat surat perintah dari Dirkesad, akan tetapi Saksi-5 diminta tolong oleh Dirkesad tidak melalui perusahaan atau badan hukum melainkan melalui perorangan, dan pada saat itu Saksi-5 ditemani oleh Sdr. Sukarnn Ardi, CA (Saksi-4).

Halaman 74 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa adapun cara Saksi-4 dan Saksi-5 melakukan verifikasi seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus, kemudian hasil verifikasi tersebut adalah terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak kesalahan pengurus Koperasi dari temuannya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan Saksi-5 menemukan beberapa contoh data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai seperti:

- a. Koperasi ada simpanan uang di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.
- b. Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- c. Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).



- d. Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- e. Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- f. Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- h. Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).



8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, yang jelas ada selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesad, karena Saksi hanya melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode TA. 2012 sampai dengan 2014 atas perintah dari Dirkesad.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aliran dana yang digunakan oleh Terdakwa dari dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa potensi kerugian koperasi bisa terjadi jika dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) belum dikembalikan, namun sebaliknya jika dana tersebut dikembalikan maka koperasi tidak memiliki potensi kerugian.

11. Bahwa mekanisme pengeluaran dan pemasukan di Koperasi secara procedural ada tanda tangan Ketua dan Bendahara, dan menurut Saksi bahwa prosedur tersebut sudah dijalankan oleh pengurus Koperasi periode 2012 sampai dengan 2014 atau sudah dibukukan, akan tetapi masih terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan verifikasi tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop KWS Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014, selanjutnya Saksi-9 dan Saksi melaporkan ke Irpuskesad, dan pada laporan tersebut untuk selisih fisik kas dapat dicatat sebagai piutang kepada pengurus sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).



13. Bahwa dan yang harus mempertanggungjawabkan tentang dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) adalah Pengurus Koperasi atau ini merupakan Kesalahan Manajemen, kemudian Saksi tidak mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan dana koperasi tanpa sepengetahuan dari bendahara dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014 yang dibuat oleh Pengurus Koperasi telah diketahui oleh Dewan Pengawas Koperasi dan memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tersebut atau tidaknya.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dampak yang adanya temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp1.594.178.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-12**

Nama lengkap : Sri Utami  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 5 Februari 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok B-7/12  
RT.002/005 Sasak Panjang  
Tajurhalang Bogor

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami sah Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas TMT bulan Februari 2012 sampai dengan tahun 2015 dan selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti tidak pernah ada permasalahan yang menyangkut dengan dana koperasi.
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang temuan di Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas, namun Saksi baru mengetahui setelah mendengar informasi bahwa Terdakwa di sel di Satuan Puskesmas karena masalah dikoperasi, kemudian keesokan harinya Saksi menghadap Kabagpam Puskesmas Letkol Ckm Ramli.
4. Bahwa Letkol Ckm Ramli menjelaskan penyebab Terdakwa dilakukan sel di Satuan karena temuan di Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas adanya dana yang tidak bisa di pertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
5. Bahwa Terdakwa ditahan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan September 2015, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwa dibebaskan dan selama Terdakwa ditahan Saksi selaku isteri tidak pernah merasa diberitahu dan tidak pernah menerima surat pemberitahuan tentang penahanan Terdakwa dari Puskesmas.
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 saat Terdakwa di sel di Satuan Puskesmas ada beberapa anggota TNI dari Puskesmas diantaranya Letkol Ckm Alex datang ke rumah Saksi di Komplek Inkopad Blok B-7/12 RT 002/RW 005 Sasak Panjang Tajurhalang Bogor dengan maksud untuk menyita dan mengambil asset atau barang milik Saksi dan milik Terdakwa.

Halaman 79 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat itu barang atau asset yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Putih Nopol F 4955 PU berikut STNK dan BPKB, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 warna Merah Nopol F 3287 FF berikut STNK dan BPKB, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Nopol F 1533 KR berikut STNK dan Bukti Angsuran, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Dinas Terdakwa.

8. Bahwa selain itu pada bulan Agustus 2015 Saksi menghadap Kabagpam Puskesad Letkol Ckm Ramli karena permintaan dari satuan Puskesad Saksi harus menyerahkan asset berupa Sertifikat Rumah milik Saksi di Komplek Inkopad Blok B-7/12 RT 002/RW 005 Sasak Panjang Tajurhalang Bogor.

9. Bahwa asset yang disita oleh satuan bukan berasal dari hasil penggelepan dana koperasi melainkan asset berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Nopol F 3287 FF adalah milik Saksi dibeli dengan cara kredit pada tahun 2015, kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Z warna Putih Nopol F 4955 PU adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Koperasi, kemudian 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol F 1533 KR milik Terdakwa dibeli dengan cara kredit pada bulan Desember 2014.

10. Bahwa untuk asset berupa tanah dan bangunan yang lokasinya di Komplek Inkopad Blok B-7/12 RT 002/RW 005 Sasak Panjang Tajurhalang Bogor milik Terdakwa yang dibeli pada bulan Desember 2009.

11. Bahwa pada bulan Agustus 2015 saat Saksi menyerahkan asset berupa sertifikat rumah dan tanah yang berlokasi di Komplek Inkopad Blo B-7/12 RT. 002/005 Sasak Panjang Tanjunghalang Bogor kepada Kabagpam Puskesad atas nama Letkol Ckm Ramli, Saksi sempat bertanya kepada Letkol Ckm Ramli tentang siapa yang memeritahkan untuk menyita dan mengambil semua asset Terdakwa, dan Letkol Ckm Ramli menjawab "ini semua perintah dari atasan untuk melakukan penyitaan terhadap asset Terdakwa dan jika ingin Terdakwa keluar dari sel, Saksi harus memberikan asset berupa sertifikat tanah dan asset-asset lain seperti sepeda motor dan mobil".



12. Bahwa karena Saksi mengawatirkan Terdakwa akhirnya Saksi mengiyakan dan menyetujui serta menandatangani bukti penyerahan asset sertifikat rumah dan tanah milik Saksi dan Terdakwa kepada Letkol Ckm Ramli, sedangkan untuk asset sepeda motor dan mobil diserahkan kepada Letkol Ckm Ramli serta bukti penyerahannya.

13. Bahwa selain seluruh asset milik Saksi dan Terdakwa yang disita dan diambil oleh Puskesad, Terdakwa juga harus mengganti rugi dengan cara diangsur atau dicicil dari mulai bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang.

14. Bahwa Terdakwa dilakukan pemotongan tunjangan kinerja (remunerasi) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

15. Bahwa akibat dari kejadian ini, Saksi dan Terdakwa melakukan gugatan dan melaporkan kejadian ini ke Pengadilan Tinggi Jakarta Timur dan saat ini berjalan sampai tingkat Banding.

16. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad selalu bercerita kepada Saksi semenjak ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa, koperasi selalu dapat keuntungan dari unit usaha dan Terdakwa juga berinovasi dengan cara mengadakan fotocopy dan kredit sepeda motor.

17. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, apakah pada saat serah terima dari Ketua Koperasi lama dengan Ketua Koperasi baru dalam hal ini Terdakwa apakah ada diserah terimakan tentang jumlah saldo akhir, jumlah barang dan lainnya, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada.

18. Bahwa sudah beberapa kali terjadi pergantian Ketua koperasi Puskesad akan tetapi baru saat ini diadakan Audit, karena sebelumnya tidak pernah diadakan audit oleh satuan Puskesad.



19. Bahwa sepengetahuan Saksi dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan dana tersebut ditemukan di Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad.

20. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi tidak pernah melakukan penggunaan dana koperasi yang tidak wajar, tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, tidak pernah menggunakan dana koperasi untuk keuntungan pribadi, akan tetapi Terdakwa pernah meminjam dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itupun sudah dikembalikan.

21. Bahwa akibat dari adanya temuan di Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2014 tentang selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), Satuan Puskesad menuntut 2 (dua) pihak yang harus bertanggung jawab adalah Ketua Koperasi dalam hal ini Terdakwa dan Bendahara Koperasi dalam hal ini Saksi-7.

22. Bahwa Terdakwa harus membayar sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Saksi-7 dibebankan membayar sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).

23. Bahwa total dari keseluruhan asset milik Saksi dan Terdakwa yang telah disita oleh satuan Puskesad ditambah cicilan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang jika ditotal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa pernah meminjam dana koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Koperasi dan yang menerima dan menandatangani yaitu Letkol Ckm Rojalih.



25. Bahwa asset berupa 2 (dua) unit sepeda Motor dan 1 (satu) unit Mobil milik Saksi dan Terdakwa yang disita oleh Puskesad sudah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Saksi dan Terdakwa, tetapi Saksi dan Terdakwa tidak diberitahu oleh pihak satuan.

26. Bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Saksi yaitu apabila memang Terdakwa terbukti bersalah maka Saksi sanggup menerima hukuman yang diberikan kepada Terdakwa.

27. Bahwa saat penyitaan dan pengambilan seluruh asset tersebut pihak satuan sempat mengatakan "jika ingin Terdakwa keluar maka harus ada tandatangan penyerahan asset tanah dan barang" akan tetapi setelah semua diberikan Terdakwa tetap diproses secara hukum.

28. Bahwa ada beberapa asset yang disita oleh satuan adalah milik Terdakwa yang diperoleh jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi dan terakhir apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah maka Saksi memohon agar seluruh asset yang telah disita dan dijual dikembalikan secara penuh.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-13**

Nama lengkap : Sri Windarti, A.Md  
Pangkat, NRP : PNS Gol.III/A, 1984121520102  
2002  
Jabatan : Tur Tanda Jasa dan KTA Si  
Jahril/Tatib Bagpers BP  
Sekertaris Primkop Kartika  
Wira Sakti TA. 2012 S.D 2014  
Kesatuan : Puskesad  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 15 Desember  
1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Setu Pitara No. 17 RT  
006/RW 004, Pancoran Mas  
Kota Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat berdinis di Ditkesad (saat ini Puskesad), dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan saja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mencatat pembukuan baik surat masuk dan surat keluar serta membuat surat balasan jika ada undangan dari instansi lain, kemudian tugas dan tanggungjawab sebagai Kaprimkop dalam hal ini Terdakwa bertanggungjawab tentang segala kegiatan Koperasi termasuk keuangan Koperasi seperti membuat keputusan mengenai jenis jenis usaha yang ada di koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara dalam hal ini PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) yaitu mengeluarkan uang Koperasi sesuai dan atas persetujuan dari Ketua Koperasi.
3. Bahwa Primkop Kartika Wira Sakti memiliki 4 (empat) unit yaitu Unit Toko, Usipa, Fotocopy dan Unit Usaha Rekanan dan yang menjadi pengurus Primkop adalah Terdakwa sebagai ketua koperasi, Saksi-7 sebagai bendahara, PNS Sri Windari selaku Sekretaris, PNS Hasnah, PNS Warsiti dan PNS Sutarno selaku pengelola toko, PNS Sumiasih selaku urusan usipa dan PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai urusan usaha, sedangkan yang menjadi dewan pengawas adalah Letkol Ckm Ramli Anwar dan 2 (dua) orang lain Saksi lupa.
4. Bahwa selama menjadi pengurus primkop, Saksi tidak pernah membuatkan Nota Dinas dalam pengeluaran uang dari Koperasi, namun setiap pengeluaran uang dana koperasi diketahui oleh Bendahara dan Ketua.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Tim Audit Puskesad Terdakwa selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti telah diduga melakukan penyalahgunaan dana koperasi sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Halaman 84 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa ada dan sering menggunakan dana koperasi tanpa dicatat dipembukuan, yang Saksi ketahui hanya penyampaian dari pihak unit usipa bahwa Terdakwa selaku ketua sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

7. Bahwa uang tunai Koperasi disimpan di lemari berangkas, adapun yang lainnya disimpan di Bank BRI a.n. Primkop Kartika Wira Sakti dan yang memegang kunci brankas dan buku tabungan bank BRI yaitu Bendahara.

8. Bahwa yang membantu satuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan primkop Kartika Wira Sakti periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA. (Saksi-11)

9. Bahwa semenjak adanya temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti pada tahun 2014, Terdakwa tidak menjabat Ketua Koperasi lagi.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangannya, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak ada brankas di Koperasi

Atas bantahan Terdakwa, Saksi-13 tidak dapat dimintai tanggapannya karena keterangannya dibacakan.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Vita Dyah Hapsari
Pangkat, NRP	: Kapten Cku (K), 11090013030183
Jabatan	: Kasi Akuntansi Kupusriad Kupus-1 Ditkuad
Kesatuan	: Ditkuad
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 20 Januari 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Mabad 2 Jl. Putera V No. 93 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan lupa tahun 2012 karena sama-sama berdinan di Puskesmas dan antara hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan saja namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bergabung disatuan Ditkesad (saat ini Puskesmas) pada tahun 2010, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengurus keuangan Puskesmas karena Saksi adalah organik Ditkuad.
3. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 Saksi menjabat sebagai Paur LK Puskesmas yang bertugas dan bertanggungjawab mengurus Laporan Keuangan Puskesmas namun disamping itu Saksi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan Koperasi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Koperasi, selanjutnya membuat laporan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Koperasi.
4. Bahwa Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti terdiri dari 4 (empat) Unit Usaha yaitu Toko, Usipa, Fotokopi, dan Unit usaha Rekanan, adapun pengurus Primkop Kartika Wira Sakti pada tahun 2012 sampai dengan 2014 adalah Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas, PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) sebagai Bendahara, Sekretaris PNS Sri Windarti (Saksi-13), PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai Urminkop, sedangkan untuk Dewan Pengawas adalah Letkol Ckm (Purn) Ramli Anwar sebagai Ketua Pengawas, kemudian anggotanya ada PNS H. Ahmad Herlintang (Saksi-10) dan Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi dan Saksi juga tidak mengetahui apakah setiap pengeluaran koperasi dibuatkan Nota Dinas atau tidak.



6. Bahwa untuk proses pinjam dana di Koperasi harus melalui proses seperti mengisi formulir, kemudian mendapat persetujuan dari kepala bagian masing-masing setelah itu menghadap Kaprim untuk meminta persetujuannya kemudian di cek ke Juru Bayar berhak atau tidak dipinjamkan dana lalu setelah disetujui baru dana pinjaman tersebut keluar, adapun yang mengeluarkan dana tersebut adalah Bendahara atas persetujuan/izin dari Kaprim.

7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Koperasi, dari data yang diberikan oleh Koperasi kemudian dicocokkan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi, saat itu tidak ditemukan kejanggalan atau temuan namun pada tahun 2014, tepatnya pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan), Dewan Pengawas Koperasi tidak menemukan adanya kejanggalan dan temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi Puskesmas namun yang menemukan temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi Puskesmas yaitu tim Irditkesad sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui darimana dan kemana dana tersebut.

8. Bahwa setelah Tim Irditkesad menemukan adanya temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi Puskesmas TA. 2014 kemudian Puskesmas memanggil dan meminta bantuan tim audit dari luar namun untuk namanya Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa tindakan dari satuan setelah menemukan adanya temuan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop adalah meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa selaku Ketua Primkop dan PNS Widya Astuti, S.E (Saksi-7) sebagai bendahara.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan dana koperasi tanpa di catat di pembukuan atau tidak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yang membuat buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas adalah Bendahara dan Kaprimkop atau dalam hal ini yaitu Saksi-7 dan Terdakwa.

12. Bahwa setelah Tim Irditkesad menemukan adanya temuan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan primkop Kartika wira sakti Puskesmas tahun 2014, dewan pengawasan tidak dilibatkan lagi karena diambil alih oleh Tim Irditkesad.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian masalah atas selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut namun berdasarkan informasi yang Saksi dengar, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Koperasi tersebut dibebankan kepada Ketua dan Bendahara dalam hal ini adalah Terdakwa dan Saksi-7.

14. Bahwa sejak di temukannya temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti pada tahun 2014 Puskesmas mengadakan RAT luar biasa untuk melakukan perombakan dan pergantian pengurus atau perangkat koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum meghadirkan Saksi tambahan (Ahli) sebagai berikut:

Saksi-15 (Ahli)

Nama lengkap : Soegandhi  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 17 Februari 1946  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma VII No. 188  
RT/RW 007/006 Depok Jaya  
Pancoran Mas Kota Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 88 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa ketika Diklat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Ahli berpengalaman melakukan audit diantaranya satuan yang pernah diaudit oleh Ahli antara lain di Koperasi Diknas, di rumah Sakit Fatmawati, Koperasi Kementrian dan di Mabes Polri.
3. Bahwa dalam koperasi apabila ada kerugian tersebut akan dibebankan kepada pengurus secara pribadi maupun secara langsung renteng.
4. Bahwa tidak dibeanrkan dalam pembuatan laporan dengan menggunakan rekayasa dengan cara memanipulasi data dan ahrus melaporkan data yang sebenarnya.
5. Bahwa laporan verifikasi tidak relevan, kompeten, material dan cukup untuk dijadikan dasar melakukan tuntutan ganti kerugian dan penuntutan pidana.
6. Bahwa terdapat kesalahan penggunaan data dalam pembuatan laporan (temuan) Hasil verifikasi terutama dalam membuat rekomendasi sehingga menyesatkan pengguna laporan.
7. Bahwa laporan pertanggungjawaban koeprasi dibuat belum menggunakan prinsip dasar Akuntansi yaitu *double entry*, *accrual basis*, persamaan akuntansi.
8. Bahwa verifikasi tidak sederajat dengan audit melainkan hanya salahs atu teknik/cara/metode pemeriksaan dan atau pengujian data.
9. Bahwa oleh karenanya Laporan Hasil Verifikasi tidak relevan, tidak kompeten, tidak materiil dan tidak cukup untuk dijadikan landasan menetapkan dugaan, sangkaan dan atau tuduhan pelanggaran pidana.
10. Bahwa auditor dalam penyusunan verifikasi tidak secara jelas dan rinci menyatakan penyebab terjadinya selisih negatif buku kas tapi telah menetapkan rekomendasi (secara samar) dengan menyatakan bahwa selisih negatif Buku Kas diakui sebagai Piutang Pengurus dan did alam neraca disajikan dalam kelompok asset lancar.

Halaman 89 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penyajian laporan keuangan belum menerapkan prinsip akuntansi yang baik sebagaimana Permenkop UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

12. Bahwa laporan masih menggunakan *single entry* dan belum menerapkan *double entry*.

13. Bahwa kelemahan penggunaan *single entry* adalah laporan pembukuan yang dibuat tidak lengkap, sehingga akan sulit dalam mengontrol dan melacak setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinis di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.



2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, untuk mekanisme pemilihannya melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan voting atau pemilihan, dan saat itu Terdakwa tidak pernah mengajukan untuk menjadi ketua koperasi, bahwa Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.

3. Bahwa Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesad terdiri dari 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotocopy, dan Unit usaha Rekanan, adapun untuk pengurusnya ada 5 (lima) yaitu Terdakwa sebagai Ketua, kemudian PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-13) sebagai Sekertaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai Ur Usaha.

4. Bahwa pada saat Terdakwa serah terima dari Ketua koperasi lama kepada ketua koperasi baru, ketua koperasi lama tidak melakukan serah terima yang semestinya yaitu memberitahukan sisa uang koperasi maupun sisa uang yang ada di bank, hanya pada saat itu Terdakwa dibawa Mayor Ckm untung menghadap Sesditkesad Kolonel Ckm Ground Murniatun untuk melaporkan hasil RAT bahwa pejabat ketua koperasi yang barua adalah Terdakwa.



5. Bahwa tugas dan tanggungjawab ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.

6. Bahwa berdasarkan hasil tim audit Sdr. Sukarman Adi, CA Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan (Saksi-11) yang diperbantukan untuk melakukan audit pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti tutup buku tahun 2014 ditemukan selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

7. Bahwa menurut dari hasil pekerjaan tim audit Saksi-9 dan Saksi-11 tentang temuan selisih sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) itu adalah fiktif dan memang kesalahan management dari awal bahkan dari tahun-tahun jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi.

8. Bahwa pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2014 ditemukan adanya temuan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas berdasarkan penyampaian dari Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2), dan saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa selisih dana temuan dan dimana letak kesalahannya karena Terdakwa memang tidak pernah merasa mengambil keuntungan, menikmati dan bahkan sampai menggunakan dana koperasi untuk hal pribadi.

9. Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 dan Letkol Ckm Nanik (Saksi-3) yang memberitahukan kesalahan dan selisih dana koperasi, selanjutnya akan mendatangkan tim audit dari luar.



10. Bahwa pada awal tahun 2015 Puskesad meminta bantuan tim audit dari luar yaitu Saksi-9 dan Saksi-11, selanjutnya Terdakwa dipanggil keruangan Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-11 sempat mengatakan akan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dan berkata ada kesalahan management dari awal dari tahun-tahun sebelumnya yang membuat imbas kepada laporan yang pengurus buat pada tahun 2014.

11. Bahwa hasil verifikasi tim audit yaitu Saksi-9 dan Saksi-11 ada selisih dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), namun hasil tersebut adalah fiktif yang dibuat-buat untuk menutupi kesalahan dari management sebelumnya dan membebankan kepada Terdakwa selaku Ketua dan pengurus Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014.

12. Bahwa semua data serta bukti sudah Terdakwa lengkapi dan Terdakwa serahkan kepada Penyidik.

13. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Koperasi Terdakwa mengaku tidak pernah menggunakan dana koperasi sepeserpun, namun sempat melakukan pinjaman ke koperasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa kembalikan bukti pengembalian atau penyerahan terlampir.

14. Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2014 khususnya pada data Usaha Simpan Pinjam tidak ada yang dimanipulasi hanya kesalahan management dari awal yang menghitung bunga usaha simpan pinjam dimuka atau diawal, dan penghitungan tersebut sudah dilakukan sejak manajemen pengurus koperasi tahun 2004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang membuat buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas TA. 2014 adalah Bendahara, Terdakwa baru mengetahui adanya temuan dan selisih pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Koperasi pada saat Tim Itditkesad melakukan verifikasi terhadap Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ditemukan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

17. Bahwa pengeluaran dan pemasukan uang dikoperasi melalui unit usaha masing-masing yang ada di koperasi kemudian disetor ke Bendahara, dan apabila ada pengajuan pinjaman usipa yaitu melalui Terdakwa kemudian dilakukan pemotongan di juru bayar sesuai dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu pemotongan serta bunganya.

18. Bahwa diruangan Terdakwa itu bukan brankas melainkan kotak kayu yang memang Terdakwa sediakan untuk menyimpan berkas-berkas yang penting.

19. Bahwa Bendahara juga menyimpan uang kas yang jumlahnya tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian untuk uang di Bank BRI dana satuan sepengetahuan Terdakwa ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dana kas tersebut diperuntukan untuk pembelanjaan seperti kekurangan air mineral, belanja kebutuhan koperasi sedangkan untuk dana yang ada di Bank diperuntukan untuk Satuan Puskesmas.

20. Bahwa hasil verifikasi tim audit bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut dicatat sebagai Piutang Pengurus Koperasi bukan piutang Ketua (Terdakwa) dan Bendahara (Saksi-7).

Halaman 94 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



21. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan dana dan Terdakwa tidak pernah memasukkan dana koperasi ke rekening pribadi apalagi untuk urusan pribadi.

22. Bahwa asset yang disita oleh Puskesmas bukan diperoleh dari uang Koperasi melainkan diperoleh sejak sebelum menjabat sebagai Ketua Koperasi, antara lain rumah yang beralamat di Komplek Inkopad Blok B-7/12 RT 002/RW 005 Sasak Panjang Tajurhalang Bogor adalah rumah yang Terdakwa yang peroleh dari membeli pada tahun 2009, sedangkan untuk 1 (satu) mobil Ertiga diperoleh dari hasil kredit atau tidak tunai dan 2 (dua) unit sepeda motor juga Terdakwa beli dari kredit atau angsuran.

23. Bahwa Terdakwa tidak memberikan jaminan apapun kepada Puskesmas namun Terdakwa dipaksa sehingga menyerahkan 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor untuk membayar kesalahan dana koperasi tersebut.

24. Bahwa penyerahan tersebut dibuat dalam bentuk surat pernyataan tersebut Terdakwa tanda tangan karena dipaksa dan dalam tekanan sehingga mau untuk tanda tangan bukti surat penyerahan tersebut.

25. Bahwa selain menandatangani penyerahan asset-asset, Terdakwa juga dipaksa untuk menyanggupi mencicil dengan cara dipotong dari uang remunerasi/tunjangan kinerja sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan itu dibuat dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Terdakwa walaupun Terdakwa menandatangani pernyataan tersebut karena dipaksa atau dalam tekanan.

26. Bahwa pada bulan September 2015 dibawah pimpinan Letkol Ckm Alex, anggota Puskesmas datang menggunakan Truk satuan ke rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sertifikat 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor, sedangkan posisi Terdakwa sedang di sel di kesatuan.



27. Bahwa anggota tersebut datang dengan membawa surat pernyataan penyerahan barang jaminan, kemudian seluruh barang berharga diambil dan dibawa ke Puskesad.

28. Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-3 menemukan Kopka Sutanto (Saksi-1) mengajukan pinjaman hanya Rp213.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ternyata setelah dikonfirmasi Saksi-1 tidak melakukan peminjaman sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).

29. Bahwa menurut Terdakwa Bendahara salah memasukan angka 2 (dua) pada nominal Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah).

30. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Saksi-1 tidak ada mengembalikan dana sebesar Rp 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) dan hanya mengembalikan dana sesuai dengan pinjamannya yaitu Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

31. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan dana koperasi sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dan nominal yang ditemukan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) itu adalah fiktif.

32. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengganti dana sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara Terdakwa dan Saksi-7 menggantinya dicicil/diangsur.

33. Bahwa dana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) Terdakwa selaku Ketua dibebankan ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Saksi-7 selaku Bendahara Primkop KWS dibebankan ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).



34. Bahwa untuk melunasi dana tersebut, Terdakwa telah mengganti kepada satuan dan apabila ditotal dana yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini adalah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remunerasi, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor.

35. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas tidak ada anggota Puskesmas yang melakukan pinjaman langsung kepada Terdakwa, semua anggota Puskesmas harus melakukan pengajuan pinjaman, mengisi formulir dan dipotong sesuai jangka waktu yang ditentukan.

36. Bahwa dari hasil pemeriksaan tim audit ada keuntungan Koperasi pada saat dijabat Terdakwa menjabat TA. 2014 sebesar Rp734.398.466,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

37. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Primkop ada kerjasama antara Koperasi dengan rekanan dalam kredit sepeda motor di Koperasi, dan dalam pembahasan uang yang kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semua sudah diselesaikan data terlampir.

38. Bahwa perihal peminjaman Saksi-1 dimana di dalam laporan pertanggungjawaban keuangan primkop tertulis sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) dan setelah dikonfirmasi dapat Terdakwa jelaskan saat Saksi-7 bolak-balik karena diperintahkan oleh Letkol Ckm (K) Nanik (Saksi-3) saat melakukan pemeriksaan pada laporan pertanggungjawaban keuangan primkop.

39. Bahwa saat itu Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa ada kesalahan pengetikan terhadap pinjaman Saksi-1 dan hal tersebut sudah diklarifikasi serta hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena potongan dan atau pinjaman Saksi-1 hanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



40. Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2014 adalah Saksi-7 atas data yang diberikan unit usaha Koperasi kemudian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diperiksa oleh Terdakwa dan tidak ada permasalahan serta saat diperiksa oleh Dewan Pengawas Koperasi pun tidak ada permasalahan.

41. Bahwa hasil akhir verifikasi dalam perhitungan sisa hasil usaha yang dilakukan selama ini belum dilakukan secara benar, antara lain bunga usaha simpan pinjam dihitung dimuka, serta tidak adanya pembebanan untuk bunga bank dan bunga simpanan sukarela, hal ini berakibat perhitungan hasil usaha yang tidak benar (SHU), yaitu sisa hasil usaha menjadi lebih tinggi sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan ke anggota koperasi juga menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

42. Bahwa dengan demikian dalam pembentukan dana-dana dan cadangan menjadi lebih besar dari yang seharusnya, hal tersebut sudah terjadi dari dulu jauh sebelum Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi dan kesalahan tersebut sudah diakui dan dibuktikan oleh pengurus dan ketua sebelum Terdakwa, yaitu periode 2004 sampai dengan 2011 sedangkan Terdakwa menjabat periode 2012 sampai dengan 2014.

43. Bahwa hal tersebut merupakan kesalahan management yang diserahkan kepada Terdakwa, dan kesalahan tersebut seharusnya dipertanggungjawabkan oleh manajemen.

44. Bahwa Terdakwa belum mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah tetapi mengapa barang/asset Terdakwa dirampas oleh Satuan dalam hal ini Puskesad dengan alasan untuk mengganti kerugian yang dituduhkan kepada Terdakwa.

45. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya yang tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan koreksi terhadap Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad TA. 2014.

46. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar *print out* rekening bank BRI Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad.
2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prinmkop Kartika Wina Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014.
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus prinmkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-41 Tutup Buku Tahun 2014
4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
5. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad yang dibuat oleh inspektorat.
6. Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar *print out* rekening bank BRI Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya mutasi debit dan kredit di rekening BRI Primkop Kartika Wira Puskesad sejak tahun 2012 s.d 2014, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014 dan 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pengurus primkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-41 Tutup Buku Tahun 2014, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad yang diduga ada temuan/penyimpangan penggunaan anggaran, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dan 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad yang di buat oleh inspektorat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya temuan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengurus Primkop Kartika Wira Sakti periode 2012 s.d. 2014, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pemalsuan jumlah pinjaman dari anggota salah satunya atas nama Kopka Sutanto (Saksi-1) dimana pinjamannya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tetapi tertulis Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang dilakukan pengurus Koperasi yaitu Saksi-6 dengan sepengetahuan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya atas bantahan Terdakwa terhadap keetragan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Kolonel CKm (Purn) Drs. Mas'ud, APT,M.Si (Saksi-2) yang menyatakan:

*Halaman 100 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Terdakwa tidak pernah diberitahu bahwa satuan akan mengambil auditor dari luar, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat kewenangan untuk memanggil Auditor untuk melakukan verifikasi tidak harus mendapat ijin/persetujuan Terdakwa, sehingga tidak perlu dipermasalahkan Terdakwa tahu atau tidak jika menggunakan auditor dari luar instansi untuk melakukan pemeriksaan karena hal tersebut murni kebijakan Pimpinan untuk memberikan pilihan (*second opinion*) terhadap hasil pemeriksaan, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

b. Terdakwa tidak mengetahui pembayaran audit untuk pihak ketiga, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

2. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Letkol Ckm Nanik Triwidyas (Saksi-3) yang menyatakan Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi secara langsung, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

3. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Letkol Ckm (Purn) Untung Slamet (Saksi-5) yang menyatakan tidak ada penjelasan detail, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

4. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui terkait perubahan pinjaman USIPA, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat tidaklah mungkin seorang Ketua tidak mengetahui terkait hal tersebut, sebab memanipulasi laporan Pinjaman USIPA dilakukan Saksi-7 dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa maupun pengurus yang lain dan hal ini untuk menjawab temuan Tim Wasrik lditkesad.



5. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) yang menyatakan Hasil verifikasi tidak benar, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat verifikasi dilakukan oleh Auditor yang telah ditunjuk Pimpinan dan mereka melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pembukuan Pengurus Koperasi, meskipun system pembukaan yang digunakan masih menganut pola *single entry* dan belum menerapkan *doubole entry*, hal tersebut tidak lantas menyatakan laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bantahan Terdakwa tidak dapat diterima.

6. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan PNS H. Ahmad Herlintang (Saksi-10) yang menyatakan Terdakwa memeriksa semua laporan unit toko dalam laporan pengawasan, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

7. Bahwa bantahan Terdakwa atas keterangan PNS Sri Windarti (Saksi-13) yang menyatakan Tidak ada brankas di Koperasi, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana Terdakwa terpilih melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad periode 2012 sampai dengan 2014 dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.

3. Bahwa benar Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotocopy dan Unit usaha Rekanan dimana kepengurusannya terdiri atas ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Ketua, PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-13) sebagai Sekretaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai Ur Usaha.

*Halaman 103 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022*



4. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben ltditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur ltpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

7. Bahwa benar setelah adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-7 selaku Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim ltditkesad yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.



8. Bahwa benar selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

9. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.

10. Bahwa benar Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus diketahui terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

11. Bahwa benar data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai yang ditemukan dalam verifikasi antara lain:

- a. Simpanan uang Koperasi di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- c. Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- e. Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- f. Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 106 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



g. Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

h. Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

12. Bahwa benar setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

13. Bahwa benar dari kerugian tersebut Terdakwa yang sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Saksi-7 sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut dimana Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-7 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).



14. Bahwa benar atas kerugian yang dialami Koperasi Kartika Wira Sakti, Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remonerasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor, sedangkan Saksi-7 sudah menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis V Nomor 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kel. Bakti Jaya Depok dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi-7 sudah membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya.

15. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.

16. Bahwa benar karena adanya temuan saat pemeriksaan dari Tim Irditkesad yang menanyakan USIPA, maka Saksi-7 merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan.

17. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 merupakan daftar hutang USIPA yang dirubah Saksi-7 dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

18. Bahwa benar Saksi-7 menyadari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan daftar hutang USIPA yang dibuat Saksi-7 dengan persetujuan Terdakwa.



19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta, sesuai Laporan Polisi LP-27/A-26/V/2020/Idik tanggal 20 April 2020 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar pembukuan yang digunakan dalam laporan keuangan (pembukuan) Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas belum menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dimana sistem pembukuan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas masih menggunakan *single entry* padahal seharusnya menggunakan *double entry*.

21. Bahwa benar penyajian laporan keuangan (pembukuan) belum menerapkan prinsip akuntansi yang baik sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

22. Bahwa benar sejak Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas sampai dilakukan verifikasi oleh Tim Irditkesad dan verifikasi oleh Saksi-9 dan Saksi-11 laporan keuangan (pembukuan) yang dibuat masih menggunakan sistem pembukuan *single entry*.

23. Bahwa benar penggunaan sistem pembukuan *single entry* memiliki kelemahan yaitu laporan pembukuan yang dibuat tidak lengkap sehingga akan sulit dalam mengontrol dan melacak setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

24. Bahwa benar dalam laporan tersebut tidak ditemukan aliran dana kepada Terdakwa maupun pengurus Koperasi.

25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusnya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 126 KUHPM atau Kedua Pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 263 KUHP, karena sudah menyangkut keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapinya secara langsung dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan pejabat yang menyajikan data yang menjadi dasar dakwaan Oditur Militer tidak memiliki legalitas hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah disusun sedemikian rupa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terkait hasil verifikasi baik dari Tim Ditkesad maupun hasil verifikasi yang dilakukan Saksi-9 dan Saksi-11 sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum dimana pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pimpinan Ditkesad dan harus dibedakan keberadaan Koperasi di lingkungan TNI AD dengan koperasi pada umumnya, sehingga tidak ada alasan untuk menolak hasil pemeriksaan tersebut.



3. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan proses hukum terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Ankum maupun Papera memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan, dimana Ankum berwenang menahan selama 20 (dua ) puluh hari dan Papera menahan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, dimana dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan oleh Ankum selama 20 (dua ) puluh hari dan Papera menahan selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan kewenangan penahan ini sesuai dengan yang diamatkan oleh Undang-Undang.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidana.

5. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan Sukarman Ardhi C.A dan Iskandar Sofyan C.A. tidak terdaftar sebagai akuntan publik dan hasil audit Sukarman Ardhi C.A dan Iskandar Sofyan C.A. bertentangan dengan dengan UU Nomor 25 tahun 1992 dan UU Nomor 5 tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Sukarman Ardhi C.A dan Iskandar Sofyan C.A bukanlah melakukan Audit tetapi melakukan verifikasi atas permintaan Pimpinan Ditkesad dan perbuatan ini tidak dilarang oleh Undang-Undang, sehingga pendapat Terdakwa tidak dapat diterima.

6. Bahwa terhadap pendapat Terdakwa yang menyatakan Ditkesad serta Bagpam Ditkesad tidak berwenang memeriksa keuangan Koperasi dan hasil pemeriksaanya cacat formil, hal ini tidak sepenuhnya benar karena koeprasi dalam lingkungan TNI memiliki karakteristik yang khusus dan apa yang dilakukan Pimpinan merupakan bagian dari pengawasan, sehingga tidak salah apabila Pimpinan membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya temuan/laporan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer karena hanya bersifat penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.
- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum karena hanya bersifat penegasan dan pengulangan saja serta sudah ditanggapi pada bagian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan Kesatu disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 126 KUHPM atau alternatif Kedua Pasal 372 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### Dakwaan Kesatu

#### Pertama

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

#### Atau

#### Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

#### Dan

#### Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Halaman 112 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal”

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya dalam Dakwaan Kesatu.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Kesatu disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa sesuai pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Halaman 113 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesprev di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuskesad selaku Papera Nomor Kep/1007/XI/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272, Kesatuan Puskesad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.



3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. *Klourloos* begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.



Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Halaman 116 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana Terdakwa terpilih melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.
2. Bahwa benar Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesmas memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotocopy dan Unit usaha Rekanan dimana kepengurusnya terdiri atas ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Ketua, PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-13) sebagai Sekrertaris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai Ur Usaha.
3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.



4. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben ltditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur ltpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

6. Bahwa benar setelah adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-7 selaku Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim ltditkesad yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.

7. Bahwa benar selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).



8. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.

9. Bahwa benar Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus diketahui terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa benar setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

11. Bahwa benar karena adanya temuan saat pemeriksaan dari Tim Irditkesad yang menanyakan USIPA, maka Saksi-7 merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan.

12. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 merupakan daftar hutang USIPA yang dirubah Saksi-7 dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

*Halaman 119 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022*



13. Bahwa benar Saksi-7 menyadari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan daftar hutang USIPA yang dibuat Saksi-7 dengan persetujuan Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wina Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014 dan pada RAT ke-41 Tutup Buku Tahun 2014 yang dibuat oleh Pengurus Primkop Kartika Sakti Puskesad periode 2012 s.d. 2014 sebagai bentuk pertanggung jawaban, karena setelah tahun buku Koperasi ditutup paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

2. Bahwa adanya temuan dari Verifikasi yang dilakukan oleh Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku Tim yang ditunjuk oleh Puskesad untuk melakukan verifikasi pada bulan Januari 2015 ataupun temuan saat verifikasi yang dilakukan dengan bantuan oleh Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sifyan, CA (Saksi-11) pada bulan Maret 2015 dimana dari verifikasi tersebut diperoleh temuan "potensi kerugian" yang dialami koperasi sejumlah Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

3. Bahwa temuan tersebut merupakan temuan yang bersifat administrasi yang diakibatkan ketidakmampuan dan pemahaman pengurus dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan karena laporan yang dibuat tersebut belum menerapkan system akuntansi yang benar karena masih *single entry* belum menganut *double entry*, dan laporan keuangan yang dibuat pengurus bukan erasal dari adanya paksaan dari Terdakwa tetapi lebih kepada pertanggungjawaban/kewajiban pengurus dalam membuat laporan tahunan.

Halaman 120 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas tidak ditemukan adanya unsur memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan Terdakwa terhadap bawahannya karena laporan tersebut memang dibaut sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus bukan karena adanya paksaan dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu alternatif kedua Oditur Militer Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa”



Yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 2 tahun 1994 di Pusdik Armed Cimahi Jawa Barat, setelah lulus Terdakwa dilantik menjadi Sersan Dua (Serda), kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan kecabangan Kesehatan 1995 di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Pusdikkes, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Secapa AD Lembang Bandung Jawa Barat, kemudian Sesarcab di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tahun 2007, dilanjutkan Suspatih di Cipatat Bandung Jawa Barat tahun 2007 dan Suspa Kesperv di Pusdikkes Kramat Jati tahun 2011, setelah selesai Terdakwa berdinast di Puskesadsampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272 Jabatan Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad.



2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama Hengki Kurnaiwan menjabat sebagai Kaurdalada Sdirbinmatkes Puskesad dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten Ckm NRP 21950241751272, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuskesad Nomor Kep/1007/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten Ckm, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa Kapten Ckm Hengki Kurniawan, sehingga dengan demikian unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi

*Halaman 123 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022*



Unsur kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dimana Terdakwa terpilih melalui RAT (rapat Anggota Tahunan) dan Terdakwa menggantikan Ketua koperasi lama atas nama Mayor Ckm Untung, dan pada saat Terdakwa menjabat menjadi Ketua Koperasi yang baru Terdakwa mendapat surat perintah dari Dirkesad Brigjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp. M Nomor Sprin/411/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang memerintahkan Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya untuk mengurus dan menjalankan koperasi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas periode 2012 sampai dengan 2014, dan pada saat periode tahun 2012 sampai dengan 2014 yang menjadi pengurus koperasi adalah masih pengurus yang lama, namun hanya Ketua koperasi saja yang baru.
2. Bahwa benar Koperasi Kartika Wira Saksti Puskesmas memiliki 4 (empat) unit usaha di Koperasi yaitu Toko, Usipa, Fotocopy dan Unit usaha Rekanan dimana kepengurusnya terdiri atas ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa sebagai Ketua, PNS Widya Astuti, S.E. (Saksi-7) sebagai Bendahara, PNS Sri Windarti (Saksi-13) sebagai Sekreraris, PNS Sutamiasih sebagai Ur Nikkop dan PNS Mardawati (Saksi-8) sebagai Ur Usaha.



3. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Ketua koperasi adalah memimpin segala kegiatan di koperasi, bertanggungjawab kepada Dirbinum selaku Pembina koperasi, sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu menyimpan dan menerima serta mengeluarkan uang atas persetujuan dari pengurus, selain itu ada tugas dan tanggungjawab Dewan Pengurus Koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan Koperasi baik pengeluaran dan pemasukan uang di Koperasi.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben ltditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur ltpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

6. Bahwa benar setelah adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-7 selaku Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim ltditkesad yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.



7. Bahwa benar selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

8. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.

9. Bahwa benar Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus diketahui terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

10. Bahwa benar data pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad tahun 2014 yang tidak sesuai yang ditemukan dalam verifikasi antara lain:

- a. Simpanan uang Koperasi di Bank, hutang Bank BNI dan Bank BTN tidak dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan padahal ada uangnya di Bank.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Piutang Simpan Pinjam Jangka Pendek didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp37.643.500,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- c. Piutang Simpan Pinjam Jangka Menengah didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp762.576.943,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp517.083.333,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- d. Piutang Simpan Pinjam Jangka Panjang didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp2.844.559.891,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.521.791.667,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- e. Simpanan Sukarela didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp600.350.147,00 (enam ratus juta tiga ratus lima puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp1.187.161.433,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- f. Simpanan Pokok didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp43.486.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 127 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Simpanan Wajib didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp458.941.575,00 (empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp947.600.275,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

h. Simpanan Wajib Khusus didalam Laporan Pengurus ditulis sebesar Rp493.207.500,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) namun hasil Verifikasi yaitu sebesar Rp534.198.700,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

11. Bahwa benar setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

12. Bahwa benar dari kerugian tersebut Terdakwa yang sebagai Ketua Primkop Kartika Wira Sakti dan Saksi-7 sebagai Bendahara Primkop KWS TA. 2012 sampai dengan 2014 harus mengembalikan dana tersebut dimana Terdakwa dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp834.588.075,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), sedangkan Saksi-7 dibebankan untuk ganti rugi sebesar Rp734.588.075,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).



13. Bahwa benar atas kerugian yang dialami Koperasi Kartika Wira Sakti, Terdakwa telah mengganti kerugian tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut ditotal dari cicilan potongan remonerasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, 1 (satu) unit mobil ertiga dan 2 (dua) buah sepeda motor, sedangkan Saksi-7 sudah menjual beberapa asset seperti kendaraan dan menjaminkan 1 (satu) unit rumah yang beralamatkan di Jalan Kayu Manis V Nomor 233 Perumnas Depok Dua Timur RT 007/RW 014, Kel. Bakti Jaya Depok dan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang Saksi-7 sudah membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya.

14. Bahwa benar pembukuan yang digunakan dalam laporan keuangan (pembukuan) Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas belum menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dimana sistem pembukuan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas masih menggunakan *single entry* padahal seharusnya menggunakan *double entry*.

15. Bahwa benar penyajian laporan keuangan (pembukuan) belum menerapkan prinsip akuntansi yang baik sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

16. Bahwa benar sejak Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas sampai dilakukan verifikasi oleh Tim Irditkesad dan verifikasi oleh Saksi-9 dan Saksi-11 laporan keuangan (pembukuan) yang dibuat masih menggunakan sistem pembukuan *single entry*.

17. Bahwa benar penggunaan sistem pembukuan *single entry* memiliki kelemahan yaitu laporan pembukuan yang dibuat tidak lengkap sehingga akan sulit dalam mengontrol dan melacak setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

18. Bahwa benar dalam laporan tersebut tidak ditemukan aliran dana kepada Terdakwa maupun pengurus Koperasi.



Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wina Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014 dan pada RAT ke-41 Tutup Buku Tahun 2014 yang dibuat oleh Pengurus Primkop Kartika Sakti Puskesad periode 2012 s.d. 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban, meskipun dalam verifikasi yang dilakukan baik oleh Tim Puskesad maupun dengan meminta bantuan Pihak lain ditemukan ada beberapa temuan, tetapi beberapa temuan tersebut tidak dapat menunjukkan penggunaan anggaran yang hilang atau tidak ada tersebut untuk apa, sebaga laporan verifikasi meskipun dilakukan semasa Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi, tetapi dalam laporan verifikasi merupakan temuan yang berkelanjutan dan ada andil kesalahan dari pengurusan sebelumnya dan tidak serta merta dapat dibebankan kesalahannya kepada Terdakwa semua lagipula tidak ditemukan aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, belum lagi sistem pembukuan Koperasi masih menggunakan *single entry* dan belum menerapkan *double entry* sehingga laporan pembukuan yang dibuat tidak lengkap dan akan sulit dalam mengontrol serta melacak setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka untuk unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Oditur Militer.

Halaman 130 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa oleh unsur ini telah dibuktikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Halaman 131 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Kolonel Ckm Mas'ud (Saksi-2) selaku (Irdyawasrikben ltditkesad) beserta Tim dan Letkol Ckm (K) Nanik Triwidyas (Saksi-3) selaku (Irdawasisdur ltpuskesad) melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014.



2. Bahwa benar pada saat Saksi-3 melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 tersebut ditemukan perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data penghitungan kembali (review) atas data-data yang disajikan di laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014, adapun manipulasi data yang ditemukan yaitu sebesar Rp2.271.503.955,45 (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh lima rupiah).

3. Bahwa benar setelah adanya selisih dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Wira Sakti, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Ketua dan Saksi-7 selaku Bendahara untuk mengklarifikasi hasil temuan review yang dilakukan oleh Tim Itditkesad yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.

4. Bahwa benar selanjutnya diadakan paparan temuan yang dihadiri oleh Dirkesad beserta staf (para Kasubdit), Kaprim dan Bendahara kemudian didapati keputusan untuk mencari (*second opinion*) dan meminta bantuan untuk diaudit independen, kemudian Letkol Cku Suyanto Paku Ditkesad menyarankan 2 (dua) nama yaitu Sdr. Sukarman Ardi, CA (Saksi-9) dan Sdr. Iskandar Sofyan, CA (Saksi-11).

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2015 Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti pada rapat anggota tahunan ke-41 tutup buku tahun 2014 dan saat itu Saksi-3 meminta tim verifikasi memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Wira Sakti dari awal Terdakwa menjabat pada tahun 2012 sampai dengan memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban sampai tahun 2014.



6. Bahwa benar Saksi-9 dan Saksi-11 melakukan verifikasi terhadap seluruh pembukuan koperasi dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan cara membandingkannya dengan Laporan Pengurus diketahui terdapat selisih sebesar Rp3.051.229.208,00 (tiga milyar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), sedangkan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

7. Bahwa benar setelah diketahui kerugian Primkop Kartika Wira Sakti sebesar Rp1.594.176.150,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian ada pengembalian dana rencana pembelian sepeda motor dari PT. BIP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kerugian Primkop menjadi Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.

9. Bahwa benar karena adanya temuan saat pemeriksaan dari Tim Irditkesad yang menanyakan USIPA, maka Saksi-7 merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan.

10. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 merupakan daftar hutang USIPA yang dirubah Saksi-7 dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa.



11. Bahwa benar Saksi-7 menyadari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan daftar hutang USIPA yang dibuat Saksi-7 dengan sepetujuan Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi-7 yang merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan merupakan perbuatan yang disengaja untuk menghindari temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Irditkesad, dimana perbuatan ini dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

1. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. *Kleurloos begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Halaman 135 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Koperasi Puskesad melaksanakan RAT dan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad ditemukan selisih atau dana sebesar Rp1.569.176.150,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa selama Terdakwa menjadi Ketua Koperasi Kartika Wira Sakti Puskesad.
2. Bahwa benar karena adanya temuan saat pemeriksaan dari Tim Irditkesad yang menanyakan USIPA, maka Saksi-7 merubah catatan laporan peminjaman USIPA agar tidak terjadi temuan.
3. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 merupakan daftar hutang USIPA yang dirubah Saksi-7 dan hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pengurus Koperasi yang dalam hal ini adalah Terdakwa.
4. Bahwa benar Saksi-7 menyadari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan daftar hutang USIPA yang dibuat Saksi-7 dengan sepetujuan Terdakwa

Halaman 136 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan memanipulasi jumlah pinjaman dalam USIP dilakukan untuk menghindari temuan dari Tim Irditkesad dan Tim Irditkesad menilai bahwa pinjaman USIPA tersebut seolah-olah beanr isinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga oleh karenanya itu Terdakwa harus dihukum.

Halaman 137 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi sikap Terdakwa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dimana saat dilakukan verifikasi ada temuan dari Tim Irkesad dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad terutama terkait dengan pinjaman USIPA, namun Terdakwa dan Saksi-7 selaku pengurus telah mengubah laporan pinjaman USIPA untuk menghidnari sekaligus menjawab adanya temuan tersebut.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya dan sebagai seorang Prajurit terutama dalam kapasitas sebagai seorang Perwira, Terdakwa berkewajiban untuk menjaga amanah dan tugas yang diberikan kepadanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad dimana laporan keuangan yang dibuat pengurus saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya, terlepas dari sistem pembukuan yang masih menggunakan *single entry* dan belum menerapkan system *double entry* sehingga laporan yang dibuat meskipun dapat dipahami, tapi laporan tersebut tidak dapat sepenuhnya menjelaskan tentang kondisi keuangan Koperasi.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan ini bahwa perbuatannya ini terjadi karena kelalaian dan ketidakpedulian Terdakwa terhadap pengelolaan laporan keuangan Koperasi, disamping itu untuk menghindari adanya temuan dalam pengelolaan keuangan, maka Saksi-7 dengan sepersetujuan Terdakwa telah merubah daftar jumlah peminjaman USIPA sebagaimana bukti laporan Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014 yang telah dijadikan barang bukti tambahan dalam perkara ini dan hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari adanya temuan dari Tim Tim Irkesad.

Halaman 138 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan organisasi dalam hal ini adalah Koperasi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang didasarkan pada keterbuktian Dakwaan Kesatu alterantif pertama "Penyalahgunaan wewenang" dan Dakwaan Kedua "Pemalsuan Surat", sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Halaman 139 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat karena didasarkan pada keterbuktian Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua sedangkan menurut pandangan Majelis Hakim yang terbukti adalah Dakwaan Kedua sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI Primkop Kartika Wira Sakti Puskesmas.
  2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prinmkop Kartika Wina Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014.
  3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prinmkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-41 Tutup Buku Tahun 2014
  4. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
  5. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad yang di buat oleh inspektorat
  6. Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014

Halaman 140 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer angka 1 s.d 6 yang diantaranya merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak awal melekat dalam berkas perkara dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hengki Kurniawan, Kapten Ckm NRP 21950241751272, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Oditur Militer.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar *print out* Rekening Bank BRI Primkop Kartika Wira Sakti Puskesad.
  - b. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prinmkop Kartika Wina Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-40 Tutup Buku Tahun 2014.
  - c. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Prinmkop Kartika Wira Sakti pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke-41 Tutup Buku Tahun 2014
  - d. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti tahun 2014 yang dibuat oleh Saksi-4 dan Saksi-5.
  - e. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Verifikasi Primkop Kartika Wira Sakti Ditkesad yang di buat oleh inspektorat.
  - f. Daftar Piutang USP Per 31 Desember 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 141 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum H.P. Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panasihat Hukum H.P. Daulay, S.H.

Hartono

Pelda NRP 21010277181080

Halaman 142 dari 142 hal Putusan Nomor 47-K/PM II-08/AD/II/2022